

TRANSPORT OPERATORS' LIABILITY POLICY

POLIS ASURANSI TANGGUNGJAWAB HUKUM OPERATOR MULTIMODA

ENGLISH VERSION

Please read the entire policy carefully to determine rights, duties and what is and is not covered. This policy, the Schedule, the quotation, proposal form and any endorsements shall be considered as one document and any words or expressions to which a specific meaning has been attached in any one of these documents shall bear the same meaning throughout. Please also refer to Definitions.

VERSI BAHASA INDONESIA

Harap membaca seluruh isi polis ini secara seksama untuk mengetahui hak, kewajiban dan hal-hal yang dipertanggungkan dan tidak dipertanggungkan. Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan, Penawaran Harga, formulir proposal dan segala endorsement harus dipertimbangkan sebagai satu dokumen dan segala kata atau ungkapan yang mana suatu arti khusus melekat padanya di dalam salah satu dokumen ini memiliki arti yang sama di dalam seluruh dokumen tersebut. Harap juga merujuk pada Definisi.

INSURING CLAUSES

IMPORTANT STATEMENT - THIS POLICY IS A CLAIMS MADE POLICY

1. Operative Clause

In consideration of the payment of premium, and in reliance upon the statements in the proposal form and any supplementary information provided by or on behalf of the Insured, and subject to the provisions of this policy, Underwriters agree to indemnify the Insured in respect of Claims covered under this policy which the Insured neither intended nor reasonably should have expected to arise from providing the Insured Services, provided always that it shall be a condition precedent to Underwriters' liability to indemnify the Insured under this policy that:

- 1.1. such Claims are received by the Insured during the Period of Insurance; and
- 1.2. the Insured had no knowledge of such Claims or the Occurrence giving rise to such Claims prior to the Period of Insurance; and

LINGKUP PERTANGGUNGAN

PENTING DIKETAHUI - POLIS INI ADALAH POLIS YANG BERDASAR PADA TUNTUTAN YANG TERJADI PADA MASA PERIODE POLIS

1. Klausul Operatif

Sebagai timbal balik atas pembayaran premi, dan dengan bergantung pada pernyataan di dalam formulir proposal dan informasi pelengkap yang disediakan oleh atau atas nama Pihak Tertanggung, dan dengan tunduk pada ketentuan polis ini, Underwriter setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan Klaim yang dipertanggungkan di bawah polis ini yang mana Pihak Tertanggung tidak bermaksud menimbulkan atau secara wajar seharusnya tidak menduga akan timbul dari kegiatan penyediaan Layanan yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa harus ada kondisi preseden bagi kewajiban Underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung berdasar polis ini dimana:

- 1.1. Klaim tersebut diterima oleh Pihak Tertanggung selama Masa Pertanggungan; dan
- 1.2. Pihak Tertanggung tidak mengetahui tentang Klaim tersebut atau Kejadian yang menimbulkan Klaim tersebut sebelum Masa Pertanggungan; dan

1.3. the Insured gives written notification to Underwriters of such Claims within 90 days of the earlier of either:

- (a) the receipt of such Claims by the Insured, or
- (b) the Insured first becoming aware of any Occurrence that may or could possibly result in such Claims.

2. Retroactive Date

This policy shall only provide cover for the Insured Services that the Insured has provided on or after the Retroactive Date which is deemed to be at inception of this policy unless expressly stated otherwise in the Schedule.

3. Extended Reporting Period

3.1. In the event of non-renewal of this policy of insurance, other than for the reasons mentioned in sub-paragraph 3.3 of the Insuring Clauses (Extended Reporting Period), Underwriters may expressly agree in the Schedule to provide an Extended Reporting Period for Claims falling under sub-paragraphs 1.1 and 1.2 of Section A and paragraph 1 of Section B which are received by the Insured and notified in writing to Underwriters during such Extended Reporting Period in accordance with subparagraph 1.3 of the Insuring Clauses. Underwriters shall only indemnify the Insured for Claims arising from Insured Services provided during the Period of Insurance, and not during the Extended Reporting Period. The Extended Reporting Period is subject to all other provisions of this policy including the Retroactive Date.

3.2. The Limit or Sub-Limit of Liability for the Extended Reporting Period shall be part of, and not in addition to, the Limit or Sub-Limit of Liability for the Period of Insurance.

1.3. Pihak Tertanggung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Underwriter mengenai Klaim tersebut dalam 90 hari dari tanggal berikut ini, yang manapun yang lebih awal:

- (a) tanggal Klaim tersebut diterima oleh Pihak Tertanggung, atau
- (b) tanggal dimana Pihak Tertanggung pertama kali mengetahui Kejadian yang mungkin atau kemungkinan bisa menimbulkan Klaim tersebut.

2. Tanggal Pemberlakuan Surut (Retroaktif)

Polis ini hanya menyediakan pertanggungan untuk Layanan yang telah disediakan oleh Pihak Tertanggung pada atau setelah Tanggal Pemberlakuan Surut yang mana dianggap sebagai tanggal pemberlakuan polis ini kecuali jika secara tegas dinyatakan lain di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

3. Perpanjangan Masa Pelaporan

3.1. Bilamana masa berlaku polis asuransi ini tidak diperpanjang, selain daripada karena sebab-sebab yang disebutkan di dalam sub-paragraf 3.3 Lingkup Pertanggungan (Perpanjangan Masa Pelaporan), Underwriter bisa secara tegas menyatakan setuju di dalam Ikhtisar Pertanggungan untuk menyediakan Perpanjangan Masa Pelaporan untuk Klaim-klaim yang termasuk di bawah sub-paragraf 1.1 dan 1.2 Bagian A serta paragraf 1 Bagian B yang diterima oleh Pihak Tertanggung dan diberitahukan secara tertulis kepada Underwriter selama Masa Pelaporan yang Diperpanjang tersebut menurut ketentuan subparagraph 1.3 Lingkup Pertanggungan. Underwriter hanya akan memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung untuk Klaim yang timbul dari Layanan yang Diasuransikan yang disediakan selama Masa Pertanggungan, dan tidak selama Masa Pelaporan yang Diperpanjang. Perpanjangan Masa Pelaporan tunduk pada semua ketentuan lain dari polis ini termasuk Tanggal Pemberlakuan Surut.

3.2. Jumlah Batasan atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab untuk Masa Pelaporan yang Diperpanjang merupakan bagian daripada, dan bukan sebagai tambahan bagi, Batas atau Sub-

Jumlah Batasan Tanggung Jawab untuk Masa Pertanggungan bersangkutan.

- 3.3. The right to the Extended Reporting Period shall not be available to the Insured where cancellation or non-renewal of this policy by Underwriters is due to:
- (a) non-payment of premium; or
 - (b) failure by the Insured to pay such amounts in excess of the applicable Limit or Sub-Limit of Liability or within the amount of the applicable deductible; or
 - (c) Breach of non-compliance with any provision of this policy.

4. Limit of Liability

- 4.1. The Limit of Liability applying to each Section of cover or any endorsement to this policy is shown in the Schedule. A Limit of Liability may be subject to a Sub-Limit of Liability for a particular Claim. The Underwriters' liability to indemnify the Insured under this policy shall not in any event exceed the applicable Limit or Sub-Limit of Liability (as the case may be) shown in the Schedule.
- 4.2. Where there are two or more Claims attributable directly or indirectly to the same event, then regardless of whether such event gives rise to one or more Occurrences, the Maximum Limit of Liability shall apply to all such Claims as for one Claim irrespective of the period of time or area over which such Occurrences may arise.
- 4.3. The Maximum Limit of Liability shall be the maximum cumulative amount Underwriters will be liable to indemnify the Insured under this policy for all Claims arising from any one Occurrence.

- 3.3. Hak atas Perpanjangan Masa Pelaporan tidak akan tersedia bagi Pihak Tertanggung bilamana alasan pembatalan atau tidak diperpanjangnya masa berlaku polis ini oleh Underwriter adalah karena:
- (a) tidak dibayarnya premi; atau
 - (b) Pihak Tertanggung tidak membayar jumlah kelebihan Batas atau Batas Bawah Kewajiban yang berlaku atau menurut jumlah deductible yang berlaku; atau
 - (c) dilanggarnya atau tidak dipatuhinya suatu ketentuan di dalam polis ini.

4. Jumlah Batasan Tanggung Jawab

- 4.1. Jumlah Batasan Tanggung Jawab Hukum yang berlaku bagi masing-masing Bagian pertanggungan atau suatu endorsement pada polis ini ditunjukkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan. Jumlah Batasan Tanggung Jawab mungkin harus tunduk pada Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab untuk suatu Klaim tertentu. Kewajiban underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung di bawah polis ini dalam hal apapun tidak akan lebih besar daripada Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-jumlah Batasan Tanggung Jawab yang berlaku (sebagaimana nantinya) yang diperlihatkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 4.2. Bilamana ada dua atau lebih Klaim yang bisa dihubungkan secara langsung atau tak langsung pada peristiwa yang sama, maka tanpa memandang apakah peristiwa tersebut menimbulkan satu atau lebih Kejadian, Jumlah Batasan maksimum Tanggung Jawab akan berlaku untuk semua Klaim tersebut sebagaimana untuk satu Klaim tanpa memandang jangka waktu atau kawasan dimana Kejadian tersebut mungkin timbul.
- 4.3. Jumlah Batasan Maksimum Tanggung Jawab adalah jumlah kumulatif maksimum ganti rugi yang akan wajib diberikan oleh Underwriter kepada Pihak Tertanggung di bawah polis ini untuk semua Klaim yang timbul dari satu Kejadian manapun.

4.4. An Aggregate Limit of Liability, if stated in the Schedule, shall be the maximum cumulative amount Underwriters will be liable to indemnify the Insured for all Claims arising from time to time during the Period of Insurance under the relevant Section of cover or endorsement, or under this entire policy (as the case may be).

4.4. Total Jumlah Batasan Tanggung Jawab, jika dinyatakan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, adalah jumlah kumulatif maksimum ganti rugi yang akan wajib diberikan oleh Underwriter kepada Pihak Tertanggung untuk semua Klaim yang timbul dari waktu ke waktu selama Masa Pertanggungan di bawah Bagian pertanggungan atau endorsement yang terkait, atau di bawah polis ini secara keseluruhan (sebagaimana nantinya).

Specimen

INSURED SERVICES PROVISIONS

The Schedule will show which services provided by the Insured are Insured Services under this policy and the Section of cover or any endorsement to this policy applicable thereto. It is a condition precedent to Underwriters' liability to indemnify the Insured under this policy that Claims against or legal liability incurred by the Insured must arise from Insured Services provided by the Insured in the ordinary course of business.

COVER PROVISIONS

Section A - Cargo and Related Liabilities

1. **Subject to the Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions and Definitions and further subject to the exclusions and conditions in paragraphs 2 and 3 of this Section A,** Underwriters will, subject to such applicable Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured against its legal liability in respect of Claims:

1.1. for physical loss of or physical damage to Cargo provided such legal liability arises from the provisions of:

- (a) an international transport convention or national transport law which is compulsorily applicable; or
- (b) a contract that is noted as approved by Underwriters in the Schedule;

1.2. for consequential loss arising directly from sub-paragraph 1.1 of this Section A;

1.3. made by a Customer or third party in respect of the following Occurrences provided that the sole and proximate cause of the loss is a negligent act or negligent omission occurring and committed in good faith arising from the Insured's failure to comply with

HAL-HAL YANG DIJAMIN POLIS

Ikhtisar Pertanggungan polis akan menunjukkan jaminan yang disediakan oleh Pihak Tertanggung yang merupakan hal-hal yang Dijamin di bawah polis ini dan Bagian pertanggungan atau endorsement apapun pada polis ini yang berlaku baginya. Ini adalah kondisi preseden bagi Tanggung Jawab Underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung di bawah polis ini dimana Klaim terhadap atau tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh Pihak Tertanggung haruslah yang timbul dari hal-hal yang dijamin dan diberikan oleh Pihak Tertanggung dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana biasanya.

KETENTUAN PERTANGGUNGAN

Bagian A - Tanggung Jawab Hukum Terkait Pengangkutan Barang (Cargo)

1. **Dengan tunduk pada Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat Umum dan Definisi dan dengan tunduk lebih lanjut pada pengecualian dan syarat-syarat di dalam paragraf 2 dan 3 Bagian A,** Underwriter akan, dengan tunduk pada Jumlah Batasan atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab yang berlaku sebagaimana yang mungkin ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung terhadap tanggung jawab hukumnya sehubungan dengan Klaim:

1.1. atas kerugian fisik atau kerusakan fisik pada Cargo dengan ketentuan bahwa tanggung jawab hukum tersebut timbul dari ketentuan:

- (a) konvensi angkutan internasional atau hukum angkutan nasional yang mana berlaku wajib; atau
- (b) suatu kontrak yang dinyatakan telah disetujui oleh Underwriter di dalam Ikhtisar Pertanggungan;

1.2. atau kerugian selanjutnya yang timbul secara langsung dari sub-paragraf 1.1 Bagian A;

1.3. yang diajukan oleh Pelanggan atau pihak ketiga sehubungan dengan Kejadian yang terjadi selanjutnya dengan ketentuan bahwa satu-satunya penyebab kerugian yang paling mungkin adalah kelalaian akibat tindakan atau tanpa adanya

lawful instructions or recognized or customary shipping practice:

(a) incorrect or wrongful delivery of Cargo provided further that:

(i) in respect of Cargo covered by a negotiable bill of lading or other document of title, such delivery was against the surrender of the original bill of lading or document of title; and

(ii) in respect of Cargo covered by an air waybill, straight bill of lading or other non-negotiable document of carriage, such delivery was on presentation of the original (and not a photocopy, facsimile copy, scanned copy or any other copy, whether electronic, manuscript or otherwise) air waybill, bill of lading or document of carriage; and

(iii) such delivery is proven by the Insured to have been made by an employee of an Insured who is not a partner, trustee, executive officer, managing employee, director, president, vice-president or any other employee holding any managerial or executive position, and who contrary to the manner described in sub-paragraphs 1.3(a)(i) and 1.3(a)(ii) of this Section A:

(1) unwittingly and unintentionally released the Cargo; or

(2) fraudulently released the Cargo and such employee is charged, prosecuted or convicted for such fraud or has been declared or is otherwise held to be a fugitive by a court of law on account of such fraud; and

(b) delay in handling Cargo; and

1.4. arising from the liability of owners of or others interested in Cargo to contribute to general average

tindakan yang terjadi dan dilakukan dengan itikad baik yang dikarenakan Pihak Tertanggung tidak mematuhi instruksi hukum atau praktek pengiriman yang diakui atau sebagaimana lazimnya:

(a) Pengiriman Cargo yang tidak benar dengan ketentuan lebih lanjut bahwa:

(i) sehubungan dengan Cargo yang tercakup oleh suatu negotiable bill of lading atau dokumen kepemilikan lainnya, delivery adalah pada saat penyerahan salinan asli bill of lading atau dokumen kepemilikan; dan

(ii) sehubungan dengan Cargo yang tercakup oleh suatu air waybill, straight bill of lading atau dokumen pengangkutan (document of carriage) lainnya yang bersifat non-negotiable, delivery adalah pada saat pengunjukan salinan asli (dan bukan fotokopi, salinan faksimili, salinan hasil pemindaian atau salinan lainnya, baik dalam bentuk elektronik, manuskrip atau lainnya) air waybill, bill of lading atau dokumen pengangkutan; dan

(iii) pengiriman tersebut dibuktikan oleh Pihak Tertanggung telah dilakukan oleh karyawan Pihak Tertanggung yang bukan merupakan mitra, wali amanat (trustee), pejabat eksekutif (executive officer), karyawan pengelola (managing employee), direktur, direktur utama, wakil direktur atau karyawan lainnya yang memegang jabatan manajerial atau eksekutif, dan yang tidak sesuai dengan cara yang dijelaskan di dalam sub-paragraf 1.3(a)(i) dan 1.3(a)(ii) Bagian A ini:

(1) tanpa disadari atau tanpa disengaja merilis Cargo; atau

(2) dengan curang merilis Cargo dan karyawan tersebut dituntut, diadili atau dinyatakan bersalah atas kecurangan tersebut atau telah diumumkan atau dalam cara lainnya dinyatakan sebagai buronan oleh pengadilan hukum atas tindakan kecurangan tersebut; dan

(b) keterlambatan dalam penanganan Cargo; dan

1.4. yang timbul karena kewajiban para pemilik Cargo atau pihak lainnya yang berkepentingan terhadap

and salvage which the Insured is unable to recover from a Customer.

Cargo turut andil dalam tindakan averaging dan penyelamatan secara umum yang mana ganti ruginya tidak bisa diperoleh Pihak Tertanggung dari Pelanggan.

2. Exclusions applying only to this Section A

Section A of this policy does not cover, and Underwriters shall have no liability whatsoever to indemnify the Insured in respect of, any actual or alleged liability or Claim arising directly or indirectly:

- 2.1. From physical handling of Cargo by the Insured or its employees unless such physical handling is expressly stated in the Schedule as an Insured Service;
- 2.2. to the extent that the value of the liability or Claim is increased due to:
 - (a) an error or omission on the face of any bill of lading or contract of carriage if cover under sub-paragraph 1.3 of this Section A is not included in this policy; or
 - (b) the Insured's bill of lading or contract of carriage with a Customer showing a different weight or number of packages of Cargo to that stated in a subcontractor's bill of lading if cover under sub-paragraph 1.3 of this Section A is not included in this policy; or
- 2.3. from theft or loss of Cargo during road transportation, warehousing or any other manner of storage on land, packing or unpacking unless it has resulted from:
 - (a) forced entry of the vehicle, chassis, trailer, container, warehouse or such other place on land where The Cargo is being stored, packed or unpacked within a locked and secured compound or premises; or
 - (b) forced entry whilst a locked vehicle is temporarily left unattended while at or in close proximity to a Customer's premises for the purposes of collecting or delivering Cargo.

2. Pengecualian yang hanya berlaku untuk Bagian A

Bagian A polis ini tidak mempertanggungkan, dan Underwriter tidak berkewajiban dalam cara bagaimanapun untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab atau Klaim, baik yang sesungguhnya atau yang dituduhkan, yang timbul secara langsung atau tak langsung:

- 2.1. akibat penanganan fisik terhadap Cargo oleh Pihak Tertanggung atau para karyawannya kecuali jika penanganan fisik tersebut secara tegas tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai Layanan yang Diasuransikan;
- 2.2. sebatas kenaikan nilai kewajiban atau Klaim tersebut akibat:
 - (a) kesalahan atau kekurangan pencantuman pada bagian depan bill of lading atau kontrak pengangkutan jika pertanggungan di bawah sub-paragraf 1.3 Bagian A ini tidak tercakup di dalam polis ini; atau
 - (b) bill of lading atau kontrak pengangkutan Pihak Tertanggung dengan pelanggan menunjukkan perbedaan berat atau jumlah paket Cargo dengan yang tercantum di dalam bill of lading sub-kontraktor jika pertanggungan di bawah sub-paragraf 1.3 Bagian A ini tidak tercakup di dalam polis ini; atau
- 2.3. akibat pencurian atau hilangnya Cargo selama transportasi darat, pergudangan atau cara penyimpanan lainnya di darat, bongkar atau muat kecuali jika hal tersebut diakibatkan karena:
 - (a) masuk secara paksa ke dalam kendaraan, chassis, trailer, kontainer, gudang atau tempat lainnya di darat dimana Cargo disimpan, dikemas atau dibongkar di dalam kompleks atau lokasi yang terkunci dan berpengaman; atau
 - (b) masuk secara paksa ketika kendaraan yang terkunci ditinggalkan sementara tanpa dijaga ketika berada di atau di sekitar lokasi Pelanggan dengan tujuan untuk mengambil atau menghantarkan Cargo.

3. Conditions applying to this Section A

- 3.1. In the event that there was a prior declaration of value of Cargo by a Customer and a Claim amount is subsequently increased, any indemnity under this policy will be limited to the extent that the value of the Cargo had not been declared.
- 3.2. Where the Insured engages a sub-contractor, it shall use its best endeavours to ensure and procure that the liabilities, obligations and responsibilities of the sub-contractor under the sub-contract shall be no less than the Insured's liabilities, obligations and responsibilities to the Customer or as may be imposed on the Insured under any national or international law or convention.
- 3.3. Where the Insured engages a sub-contractor or appoints an agent to act on its behalf, it shall carefully check that the sub-contractor or agent (as the case may be) has a satisfactory reputation and the appropriate experience to fulfil its duties. The Insured shall use its best endeavours to ensure that the sub-contractor or agent (as the case may be) holds and maintains adequate liability insurance during the currency of this policy or is financially able to meet liability for its own errors and omissions. The Insured shall also adequately and properly instruct the sub-contractor or agent (as the case may be) in writing as to its responsibilities and duties.
- 3.4. Any Claim for loss of or damage to Cargo that occurs during road transportation (including loading or unloading) packing, unpacking or temporary storage where the provisions of sub-paragraph 1.1 of this Section A do not or cannot be applied, shall be subject to a maximum indemnity under this policy calculated at US\$5 per kilo of the Cargo lost or damaged or the actual value of the Cargo lost or damaged, whichever is less.

3. Syarat-Syarat yang berlaku untuk Bagian A

- 3.1. Bilamana ada pemberitahuan sebelumnya dari Pelanggan mengenai nilai Cargo dan nilai Klaim selanjutnya dinaikkan, maka ganti rugi di bawah polis ini akan dibatasi sebesar nilai Cargo pada saat belum ada pemberitahuan tersebut.
- 3.2. Bilamana Pihak Tertanggung mempekerjakan sub-kontraktor, maka ia harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan dan mengupayakan agar kewajiban dan tanggung jawab sub-kontraktor menurut sub-kontrak tidak kurang dari kewajiban dan tanggung jawab Pihak Tertanggung kepada Pelanggan atau sebagaimana yang dikenakan terhadap Pihak Tertanggung berdasarkan hukum atau konvensi nasional atau internasional.
- 3.3. Bilamana Pihak Tertanggung mempekerjakan sub-kontraktor atau menunjuk seorang agen untuk bertindak atas kepentingannya, maka ia harus memeriksa secara cermat bahwa sub-kontraktor atau agen tersebut (sebagaimana nantinya) memiliki reputasi yang memuaskan dan pengalaman yang tepat untuk memenuhi kewajibannya. Pihak Tertanggung harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa sub-kontraktor atau agen tersebut (sebagaimana nantinya) memiliki dan memelihara asuransi kewajiban yang memadai selama masa berlaku polis ini atau secara finansial bisa memenuhi kewajiban atas kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Pihak Tertanggung juga harus menginstruksikan kepada sub-kontraktor atau agen tersebut (sebagaimana nantinya) secara memadai dan benar secara tertulis mengenai tanggung jawab dan tugasnya.
- 3.4. Segala Klaim atas kehilangan atau kerusakan pada Cargo yang terjadi selama pengangkutan darat (termasuk bongkar muat), pengemasan, bongkar kemasan atau penyimpanan sementara dimana ketentuan sub-paragraf 1.1 Bagian A ini tidak berlaku atau tidak bisa diterapkan, harus tunduk pada jumlah ganti rugi maksimum dibawah polis ini yang dihitung pada tarif US\$5 per kilo Cargo yang hilang atau rusak atau nilai sebenarnya dari Cargo yang hilang atau rusak tersebut, yang manapun yang lebih kecil.

3.5. The Insured shall take all reasonable and proper steps to ensure compliance with all relevant and applicable laws, statutory provisions, rules and regulations relating to the carriage, handling and storage of dangerous Cargoes.

3.6. Notwithstanding any other provision in this policy, Underwriters' liability to indemnify the Insured in respect of any Claim in connection with Cargo consisting of any of the following shall be limited to the Sub-Limit specified in the Schedule in respect of such Cargo, or if no such Sub-Limit is specified, then Underwriters' liability shall be limited to US\$100,000.00:

- (a) cigarettes, spirits or wines;
- (b) Valuable Works of Art;
- (c) mobile telephones or mobile telephone parts or accessories;
- (d) computers or computer components or parts or accessories;
- (e) computer or electronic games or software;
- (f) integrated circuits, digital parts or components, memory chips or wafer technological parts or products; or
- (g) computerised security systems.

3.5. Pihak Tertanggung harus mengambil semua langkah yang sewajarnya dan semestinya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua hukum, ketentuan undang-undang, kaidah dan peraturan yang relevan dan berlaku yang terkait dengan pengangkutan, penanganan dan penyimpanan Cargo berbahaya.

3.6. Meskipun ada ketentuan lain di dalam polis ini, kewajiban Underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan suatu Klaim dalam kaitannya dengan Cargo yang memuat bahan berikut ini dibatasi pada Batas Bawah yang ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan sehubungan dengan Cargo tersebut, atau jika Batas Bawah tersebut tidak ditentukan, maka kewajiban Underwriter dibatasi hingga sebesar US\$100,000.00:

- (a) rokok, minuman keras atau minuman anggur;
- (b) Karya Seni yang Bernilai;
- (c) ponsel atau komponen atau aksesoris ponsel;
- (d) komputer atau komponen atau aksesoris komputer;
- (e) komputer atau permainan elektronik atau piranti lunak;
- (f) sirkuit terpadu (IC), komponen digital, chip memori atau komponen atau produk teknologi air; atau
- (g) sistem keamanan yang terkomputerisasi.

Section B - Third Party Legal Liability

1. **Subject to the Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions and Definitions**, Underwriters will, subject to such Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured for Claims in respect of:

1.1. non-contractual legal liability to a third party that the Insured may incur arising from an Accident whilst directly performing the Insured Services causing:

- (a) third party Bodily Injury; or
- (b) physical loss of or physical damage to third party property; and

1.2. consequential loss suffered by a third party arising directly from sub-paragraph 1.1 of this **Section B**.

2. Notwithstanding any contractual indemnity the Insured may be obliged to provide to a third party whilst directly performing the Insured Services, the Insured shall nevertheless be covered under paragraph 1 of this **Section B**, provided that:

2.1. the liability (of the Insured to the third party mentioned in paragraph 1 of this **Section B**) would have attached to the Insured in the absence of such contractual indemnity; and

2.2. such liability was caused by or contributed to by the Insured's negligence.

Bagian B - Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga

1. **Dengan tunduk pada Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum dan Definisi**, maka Underwriter akan, dengan tunduk pada Jumlah Batasan atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab Hukum sebagaimana yang mungkin ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung untuk Klaim sehubungan dengan:

1.1. tanggung jawab hukum non-kontraktual kepada pihak ketiga yang mungkin ditimbulkan oleh Pihak Tertanggung akibat suatu Kecelakaan saat secara langsung melakukan hal-hal yang dijamin polis yang menyebabkan:

- (a) Cedera Tubuh pada pihak ketiga; atau
- (b) kehilangan fisik atau kerusakan fisik pada barang milik pihak ketiga; dan

1.2. kerugian yang diakibatkan olehnya yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul secara langsung dari sub-paragraf 1.1 **Bagian B** ini.

2. Meskipun ada ketentuan ganti rugi menurut kontrak yang mana mungkin wajib disediakan oleh Pihak Tertanggung kepada pihak ketiga saat secara langsung melakukan hal-hal yang Dijamin Polis, Pihak Tertanggung tetap dipertanggungjawabkan di bawah paragraf 1 **Bagian B** ini, dengan ketentuan bahwa:

2.1. kewajiban (Pihak Tertanggung kepada pihak ketiga yang disebutkan di dalam paragraf 1 **Bagian B** ini) tersebut akan harus dilakukan oleh Pihak Tertanggung seandainya ganti rugi menurut kontrak tersebut tidak ada; dan

2.2. kewajiban tersebut disebabkan oleh atau timbul akibat kelalaian dari Pihak Tertanggung.

Section C - Liability for Fines & Duty

1. Notwithstanding sub-paragraph 1.16 of General Exclusions, and subject to the Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions and Definitions, and further subject to the exclusions in paragraph 2 of this **Section C**, Underwriters will, subject to such Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured in respect of its legal liability to pay a Fine imposed by an Authority on the Insured or on any other person acting within his/her authority on the Insured's behalf in respect of a Claim arising from an unintentional breach of any law or statutory provision provided that such breach relates directly to:

- 1.1. the import or export of Cargo of the Insured's Customers;
- 1.2. the Carrying Equipment of the Insured's Customers used for carrying or handling the Cargo covered under sub-paragraph 1.1 of **Section A**;
- 1.3. immigration; or
- 1.4. the safety of working conditions.

2. Exclusions applying only to this Section C

2.1. **Section C** does not cover, and Underwriters shall have no liability whatsoever to indemnify the Insured in respect of, any actual or alleged liability or Claim arising directly or indirectly:

(a) in respect of a Fine where it has not been duly and properly established, proved adjudged, determined or otherwise held by an Authority acting within its powers and duties that the Insured is liable in law to pay such Fine;

(b) for commercial fines or penalties in respect of freight tariffs, competition or the structure or

Bagian C - Tanggung Jawab Hukum atas Denda & Bea Cukai

1. Meskipun ada ketentuan sub-paragraf 1.16 Pengecualian Umum, dan dengan tunduk pada Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum dan Definisi, serta d tunduk lebih lanjut pada pengecualian di dalam paragraf 2 **Bagian C** ini, Underwriter akan, tunduk pada Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab sebagaimana yang mungkin ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab hukumnya untuk membayar Denda yang dikenakan oleh Otoritas terhadap Pihak Tertanggung atau terhadap orang lain yang bertindak dalam kedudukannya atas nama Pihak Tertanggung sehubungan dengan suatu Klaim yang timbul akibat pelanggaran yang tak disengaja terhadap ketentuan hukum atau undang-undang dengan ketentuan bahwa pelanggaran tersebut terkait secara langsung dengan:

- 1.1. impor atau ekspor Cargo milik Pelanggan Pihak Tertanggung;
- 1.2. Peralatan Pengangkut milik Pelanggan Pihak Tertanggung yang digunakan untuk mengangkut atau menangani Cargo yang dipertanggungkan di bawah sub-paragraf 1.1 **Bagian A**;
- 1.3. imigrasi; atau
- 1.4. keamanan kondisi kerja.

2. Pengecualian yang hanya berlaku untuk Bagian C

2.1. **Bagian C** tidak mempertanggungkan, dan Underwriter tidak berkewajiban dalam cara bagaimanapun untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan suatu tanggung jawab hukum atau Klaim baik yang sesungguhnya atau yang dituduhkan yang timbul secara langsung atau tak langsung:

(a) sehubungan dengan Denda yang mana belum ditetapkan, dibuktikan, diputuskan melalui pengadilan, ditentukan atau dinyatakan dalam cara lainnya sebagaimana mestinya oleh Otoritas yang bertindak dalam wewenang dan tugasnya bahwa Pihak Tertanggung berkewajiban menurut hukum untuk membayar Denda tersebut;

(b) atas denda atau penalti komersial sehubungan dengan tarif angkutan, persaingan usaha atau struktur atau pengoperasian kegiatan usaha

operation of the Insured's business or that of any person acting on the Insured's behalf;

- (c) for any breach of any law, statutory provision, rule or regulation with respect to the weight of Cargo or Carrying Equipment on a public road if such breach appears to Underwriters to have been caused recklessly or intentionally by the Insured, its agents, sub-contractors or any of their respective employees;
- (d) for any amount that would have been payable by the Insured notwithstanding any breach; or
- (e) in the case of the United States of America, in connection with or otherwise involving the Federal Maritime Commission, Department of Justice or Federal Trade Commission of the United States of America or Drug Enforcement Agency or any successors thereof

2.2. If any law or statutory provision provides or any Authority determines that it is illegal for the Insured to be insured for any cover given under **Section C**, then the other parts of **Section C** shall remain effective, although no indemnity will be given with respect to any Claim arising from the coverage under **Section C** which is, or is held to be illegal.

Pihak Tertanggung atau orang lain yang bertindak untuk kepentingan Pihak Tertanggung;

- (c) atas pelanggaran hukum, ketentuan undang-undang, kaidah atau peraturan sehubungan dengan berat Cargo atau Peralatan Pengangkut di jalan umum jika pelanggaran tersebut menurut Underwriter disebabkan karena kesembronan atau kesengajaan Pihak Tertanggung, serta para agen, sub-kontraktornya atau karyawan mereka masing-masing;
- (d) untuk jumlah yang tetap akan harus dibayar oleh Pihak Tertanggung meskipun ada pelanggaran; atau
- (e) untuk Amerika Serikat, dalam kaitannya dengan atau yang dalam cara lainnya melibatkan Federal Maritime Commission, Department of Justice atau Federal Trade Commission of the United States of America atau Drug Enforcement Agency atau penerus daripadanya.

2.2. Jika ada ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur atau ada Otoritas yang menetapkan bahwa adalah ilegal bagi Pihak Tertanggung untuk diasuransikan untuk suatu pertanggungan yang diberikan di bawah **Bagian C**, maka bagian lainnya daripada **Bagian C** tetap berlaku, meskipun tidak ada ganti rugi yang akan diberikan sehubungan dengan Klaim apapun yang timbul dari pertanggungan di bawah **Bagian C** yang mana adalah, atau dinyatakan ilegal.

Section D - Claims Expenses

1. Underwriters will indemnify the Insured for Claims Expenses incurred by the Insured with Underwriters prior written approval in investigating, minimising or defending a Claim against the Insured that is covered elsewhere under this policy. Underwriters' indemnity for such Claims Expenses plus the value of any Claim settled shall not exceed the Limit or Sub-Limit of Liability as contained in the Schedule or as otherwise specified in this policy.
2. Such Claims Expenses may also include the following extra costs:
 - 2.1. extra costs reasonably incurred by the Insured sending misdirected Cargo to the correct destination. Such costs will not be for air transport unless the original transport contract included air transportation;
 - 2.2. extra costs reasonably incurred by the Insured due to the total failure of a consignee to collect or remove Cargo at the place of delivery less:
 - (a) costs which the Insured would have incurred in any event,
 - (b) proceeds from the sale of Cargo, and
 - (c) sums which the Insured can recover from any other party or parties; and
 - 2.3. extra costs reasonably incurred by the Insured for quarantine, fumigation or disinfection arising other than in the ordinary course of business.
3. Claims Expenses are subject to the original policy deductible as specified in the Schedule, except where Underwriters have successfully defended the Insured against a Claim covered hereunder in excess of the original policy deductible. Only then shall the deductible in respect of Claims Expenses be nil, unless a specific amount is expressly stated in the Schedule for the insurance coverage under this **Section D**.

Bagian D - Biaya Klaim

1. Underwriter akan memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung untuk Biaya Klaim yang ditimbulkan oleh Pihak Tertanggung dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Underwriter dalam menyelidiki, meminimalkan atau membela suatu Klaim terhadap Pihak Tertanggung yang dipertanggungkan di bagian lainnya di bawah polis ini. Ganti rugi oleh Underwriter untuk Biaya Klaim tersebut ditambah nilai dari Klaim yang telah diselesaikan tidak akan lebih besar dari Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab sebagaimana yang termuat di dalam Ikhtisar Pertanggungan atau sebagaimana yang ditetapkan dalam cara lain di dalam polis ini.
2. Biaya Klaim tersebut juga bisa mencakup biaya tambahan sebagai berikut:
 - 2.1. biaya tambahan yang ditimbulkan secara wajar oleh Pihak Tertanggung untuk mengirim Cargo yang telah salah kirim ke tempat tujuan yang benar. Biaya tersebut tidak mencakup biaya angkutan udara kecuali jika kontrak angkutan awal mencakup transportasi udara;
 - 2.2. biaya tambahan yang ditimbulkan secara wajar oleh Pihak Tertanggung akibat kegagalan total dari pihak penerima barang (consignee) untuk mengambil atau memindahkan Cargo di tempat pengiriman, yang dikurangi:
 - (a) biaya yang mana seharusnya akan ditimbulkan oleh Pihak Tertanggung dalam hal apapun,
 - (b) perolehan dari hasil penjualan Cargo, dan
 - (c) jumlah yang bisa ditagih oleh Pihak Tertanggung dari pihak(-pihak) lainnya; dan
 - 2.3. biaya tambahan yang ditimbulkan secara wajar oleh Pihak Tertanggung untuk karantina, fumigasi atau desinfeksi yang timbul selain daripada dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana biasanya.
3. Biaya Klaim tunduk pada deductible di dalam polis awal sebagaimana ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, kecuali bila Underwriter telah berhasil membela Pihak Tertanggung terhadap suatu Klaim yang dipertanggungkan di sini sejumlah kelebihannya atas deductible di dalam polis awal. Hanya bila demikian, deductible sehubungan dengan Biaya Klaim akan menjadi nihil, kecuali jika suatu jumlah tertentu dicantumkan secara tegas di dalam

Ikhtisar Pertanggungan untuk pertanggungan asuransi di bawah **Bagian D** ini.

Specimen

GENERAL EXCLUSION

1. This policy shall not in any event cover any actual or alleged liability or Claim arising directly or indirectly from or in respect of:

1.1. Precious items

any Bullion, precious jewellery, precious stones, precious metal objects, Cash, bonds, negotiable instruments or securities of any kind;

1.2. Animals and Plants

any live animal (including fish and other aquatic or marine creatures) or plants unless expressly agreed otherwise by Underwriters and stated on the Schedule;

1.3. Time Obligations

any agreement by the Insured to perform or provide services at or within or by an agreed or certain time;

1.4. Right to Limit Liability

any agreement which requires the Insured to accept liability for loss of or damage to Cargo without the right to limit liability by reference to the weight or quantity of packages of Cargo;

1.5. Mysterious Disappearance, Unexplained Loss

any mysterious disappearance or unexplained loss in the course of or resulting from a stock take or similar inventory check;

1.6. Excluded Countries

any Cargo destined for any of the Excluded Countries unless the Cargo was carried under a single contract which:

- (a) covers at least the same period of responsibility as the Insured's contract for carriage of the Cargo; and

PENGECUALIAN UMUM

1. Polis ini dalam hal apapun tidak mempertanggungkan Tanggung Jawab Hukum atau Klaim apapun baik yang sesungguhnya atau yang dituduhkan yang timbul secara langsung atau tak langsung dari atau dalam kaitannya dengan:

1.1. Barang Berharga

emas/perak/platinum curah/batangan, perhiasan berharga, batu berharga, benda logam berharga, Uang tunai, obligasi, instrumen negotiable atau sekuritas apapun jenisnya;

1.2. Hewan dan Tanaman

hewan hidup (termasuk ikan dan makhluk hidup lainnya yang hidup di air tawar atau air laut) atau tanaman kecuali jika disetujui secara tegas oleh Underwriter dan tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan;

1.3. Kesepakatan Waktu

perjanjian apapun oleh Pihak Tertanggung untuk melaksanakan atau menyediakan layanan pada atau dalam atau sebelum waktu tertentu atau waktu yang disepakati;

1.4. Hak untuk Membatasi Tanggung Jawab Hukum

perjanjian apapun yang mewajibkan Pihak Tertanggung untuk memikul tanggung jawab hukum atas kehilangan atau kerusakan pada Cargo tanpa hak untuk membatasi kewajiban dengan mengacu pada berat atau jumlah paket Cargo;

1.5. Lenyap Secara Misterius, Kehilangan yang Tak Bisa Dijelaskan

lenyap secara misterius atau hilang tanpa bisa dijelaskan yang terjadi karena pengambilan stok atau pemeriksaan inventori yang serupa;

1.6. Negara-negara yang Diperkecualikan

Cargo yang ditujukan untuk salah satu dari Negara-negara yang Diperkecualikan kecuali jika Cargo diangkut di bawah satu kontrak tunggal yang:

- (a) mencakup minimal masa pertanggungjawaban yang sama seperti kontrak angkutan Cargo Pihak Tertanggung; dan

(b) the Insured sub-contracted to a sub-contractor who is not an agent of the Insured; and provided always that any such actual or alleged liability or Claim does not arise directly or indirectly from or in respect of any Occurrence, situation or suit in or arising from any of the Excluded Countries;

1.7. No Fault Liability

any provision in a contract with a Customer whereby the Insured incurs liability without any fault or negligence;

1.8. Safe Working Loads

exceeding the safe working load or manufacturer's guidelines or recommendations of any of the Insured's equipment (including Carrying Equipment);

1.9. Illegality, Fraud, Dishonesty, etc

the Insured's or its agents' illegal trade, dishonesty, infidelity or fraud, collusion, malicious, wilful or deliberate act(s) or reckless conduct;

1.10. Contraband

the handling, storage or carriage of Cargo which is contraband or in an illegal trade or otherwise in breach of any national law or statutory provision or international convention or treaty;

1.11. Personal and Intellectual Property Rights

any publication or utterance in a newspaper, trade journal, magazine or media interview or any infringement of copyright, patent, service mark or trade name;

1.12. Insolvency etc

the Insured's insolvency, liquidation, bankruptcy, receivership, trading whilst insolvent or any other financial default or the extending of credit or

(b) disub-kontrakkan oleh Pihak Tertanggung kepada sub-kontraktor yang bukan merupakan agen Pihak Tertanggung; dan dengan ketentuan bahwa kewajiban atau Klaim yang sesungguhnya atau yang dituduhkan tersebut tidak timbul secara langsung atau tak langsung akibat atau sehubungan dengan suatu Kejadian, situasi atau gugatan di atau yang timbul dari salah satu Negara yang Diperkecualikan;

1.7. Kewajiban Tanpa Wanprestasi

suatu ketentuan di dalam kontrak dengan Pelanggan dimana menurutnya Pihak Tertanggung menimbulkan kewajiban tanpa adanya wanprestasi atau kelalaian;

1.8. Beban Kerja yang Aman

melampaui ketentuan beban kerja yang aman atau panduan atau saran produsen mengenai peralatan Pihak Tertanggung (termasuk Peralatan Pengangkut);

1.9. Illegalitas, Kecurangan, Ketidakjujuran, dll

Perdagangan ilegal, kecurangan, ketidaksetiaan atau penggelapan, kolusi, tindakan jahat atau yang disengaja atau tindakan yang sembrono oleh Pihak Tertanggung atau para agennya;

1.10. Barang Illegal

penanganan, penyimpanan atau pengangkutan Cargo yang merupakan barang illegal atau dalam suatu perdagangan illegal atau dalam cara lainnya melanggar hukum nasional atau ketentuan undang-undang atau konvensi atau pakta internasional;

1.11. Hak Milik Pribadi dan Hak Milik Intelektual

segala publikasi atau pernyataan di surat-kabar, jurnal dagang, majalah atau wawancara media atau segala bentuk pelanggaran hak cipta, paten, merek layanan (service mark) atau nama dagang;

1.12. Insolvensi dll

Insolvensi, likuidasi, kepailitan, berada dalam pengawasan kurator, perdagangan ketika sedang dalam kondisi insolven atau wanprestasi finansial lainnya atau pemberian kredit atau yang timbul

arising from the Insured's inability or failure to pay or collect its debts;

1.13. Contractual Penalty

any contractual penalty;

1.14. Indemnity etc

any indemnity or agreement not to rely on any defence or exclusion or limitation of liability;

1.15. Failure to Perform

any failure to commence, or abandonment of, or inability to perform or provide any Insured Service;

1.16. Fines etc

any fines, penalties, punitive or exemplary damages however awarded or described, or any additional damages resulting from the multiplication of or otherwise over and above compensatory damages;

1.17. Customs Duty etc

any customs duty, sales or excise tax or similar fiscal charge;

1.18. Liner Conferences etc

the contravention of the rules or regulations of any liner conference, freight tariff, competition or similar agreement;

1.19. Customs Bond

the Insured's customs bond or guarantee unless such liability arises in relation to:

- (a) customs clearance of Cargo which the Insured performs or sub-contracts to its sub-contractor to perform;
- (b) transport, storage or handling of Cargo which the Insured arranges, performs or sub-contracts to its sub-contractor to perform; and

provided always that:

karena ketidak-mampuan atau kegagalan Pihak Tertanggung untuk membayar atau menagih hutangnya;

1.13. Penalti Menurut Kontrak

penalti menurut kontrak;

1.14. Ganti rugi dll

ganti rugi atau kesepakatan untuk tidak bergantung pada pembelaan atau pengecualian atau pembatasan kewajiban;

1.15. Wanprestasi

kegagalan untuk memulai, atau mengabaikan, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan atau menyediakan Layanan yang Diasuransikan;

1.16. Denda dll

denda, penalti, ganti rugi yang bersifat menghukum atau memberikan contoh bagaimanapun cara diputuskannya, atau ganti rugi tambahan yang timbul karena berlipat ganda atau dalam cara lainnya lebih besar atau di atas ganti rugi yang diwajibkan;

1.17. Bea Cukai dll

bea cukai, pajak penjualan atau pungutan atau beban fiskal yang serupa;

1.18. Konferensi Perkapalan (Liner Conferences) dll

pelanggaran terhadap kaidah atau peraturan konferensi perkapalan (liner conference), tarif angkutan, persaingan usaha atau perjanjian yang serupa;

1.19. Jaminan Pabean (Customs Bond)

jaminan atau garansi pabean dari Pihak Tertanggung kecuali jika kewajiban tersebut timbul dalam kaitannya dengan:

- (a) ijin pabean atas Cargo yang diurus oleh Pihak Tertanggung atau disub-kontrakkan kepada sub-kontraktornya untuk diurus; atau
- (b) pengangkutan, penyimpanan atau penanganan Cargo yang diatur atau dilakukan oleh Pihak Tertanggung atau yang disub-kontrakkan kepada sub-kontraktornya untuk dilakukan; dan dengan ketentuan bahwa:

- (i) the operator to whom the Insured sub-contracted or with whom the Insured arranged the service, or the Customer, has agreed to indemnify the Insured for such liability arising from the fault or negligence of the operator or anyone acting on its behalf; and
- (ii) the Insured provides written confirmation from the insurer or broker that such operator or the Customer is insured for its liability under such indemnity;

1.20. Vessel, Aircraft or Equipment Owned, Operated etc by Insured

any Vessel, aircraft or equipment (including Carrying Equipment) which is owned, operated, chartered, hired, leased or rented by the Insured or on its behalf;

1.21. Land Transport Equipment Owned, Operated etc by Insured

any road vehicle, chassis, flatbed, trailer, prime mover or any other vehicle or equipment whether used to transport containers or goods (including Cargo) or otherwise and which is owned, chartered, hired, leased, operated or used by or on behalf of the Insured or its employee(s);

1.22. Defective Property etc

any loss of or damage to, or the condition or maintenance or any defect deficiency default or failure in the condition or maintenance of, any property (including buildings, containers or any other premises whatsoever) owned, hired, leased, rented or occupied by the Insured, or under the care custody or control of the Insured (whether or not the Insured is required by contract to insure) or for any Claim arising as a result of the Insured being the owner, occupier or lessee of any property;

- (i) operator yang disub-kontrak oleh Pihak Tertanggung atau yang mana Pihak Tertanggung mengatur pengadaan layanan dengannya, atau Pelanggan, telah setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung untuk tanggung jawab hukum yang timbul karena kesalahan atau kelalaian operator tersebut atau barangsiapaapun yang bertindak untuk kepentingannya; dan
- (ii) Pihak Tertanggung menyampaikan konfirmasi tertulis dari perusahaan asuransi atau pialang asuransi bahwa operator atau Pelanggan tersebut telah diasuransikan untuk kewajibannya di bawah ganti rugi tersebut;

1.20. Kapal, Pesawat Udara atau Peralatan yang Dimiliki, Dioperasikan dll oleh Pihak Tertanggung

Kapal, pesawat udara atau peralatan (termasuk Peralatan Pengangkut) yang dimiliki, dioperasikan, disewa atau disewa guna usaha oleh Pihak Tertanggung atas namanya;

1.21. Peralatan Angkutan Darat yang Dimiliki, Dioperasikan dll oleh Pihak Tertanggung

kendaraan darat, casis, flatbed, trailer, prime mover atau kendaraan atau peralatan lainnya baik yang digunakan untuk mengangkut kontainer atau barang (termasuk Cargo) atau lainnya dan yang dimiliki, disewa, disewa guna usaha, dioperasikan atau digunakan oleh atau atas nama Pihak Tertanggung atau (para) karyawannya;

1.22. Properti Cacat dll

kehilangan atau kerusakan pada, atau wanprestasi dalam mengkondisikan atau memelihara atau kekurangan/cacat atau kegagalan dalam mengkondisikan atau memelihara, suatu properti (termasuk gedung, kontainer atau lokasi lainnya apapun) yang dimiliki, disewa, disewa guna usaha atau dihuni oleh Pihak Tertanggung, atau berada di bawah pengawasan atau kendali Pihak Tertanggung (baik apakah Pihak Tertanggung diwajibkan oleh kontrak untuk mengasuransikannya ataupun tidak) atau untuk suatu Klaim yang timbul karena Pihak Tertanggung merupakan pemilik, penghuni atau penyewa suatu properti;

1.23. Damage to Property Worked on by Insured

any damage to property worked on by the Insured arising out of such work or any portion thereof or out of material, parts or equipment furnished in connection therewith;

1.24. Defective Goods etc

any unsuitability of or any defect in:

(a) any goods or products manufactured, processed, graded, blended, supplied or sold by the Insured or on its behalf; or

(b) any material used or repairs carried out by the Insured or on its behalf; or any withdrawal, recall, return, inspection, replacement or loss of use arising from sub-paragraphs (a) or (b) above;

1.25. Discrimination, Wrongful Termination of Employment etc

any discrimination or humiliation, wrongful termination or discharge of employment, failure to employ or promote, wrongful demotion by the Insured of any person or the breach of any obligation by the Insured as an employer to its employees, employees of any of its agents, sub-agents or subcontractors, or any third party that may be deemed to be an employee of the Insured;

1.26. Bodily Injury

any Bodily Injury of the Insured's employees, employees of its agents, sub-agents or sub-contractors, or any third party deemed to be an employee of the Insured, including Claims made under any worker's or workmen's compensation, unemployment compensation, disability benefits law or employer's liability acts or any other statutory or common law liability to any employee, the spouse, child, parent, brother or sister of such employee or other person employed in any capacity whatsoever by the Insured, its agents,

1.23. Kerusakan pada Properti yang Dikerjakan oleh Pihak Tertanggung

kerusakan pada properti yang dikerjakan oleh Pihak Tertanggung yang terjadi karena pekerjaan tersebut atau bagian daripadanya atau karena bahan, komponen atau peralatan yang disediakan dalam kaitannya dengannya;

1.24. Barang Cacat/Rusak dll

ketidaksesuaian daripada atau cacat pada:

(a) barang atau produk yang diproduksi, diolah, digolongkan, dicampur, dipasok atau dijual oleh Pihak Tertanggung atau atas namanya; atau

(b) bahan yang digunakan atau perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Tertanggung atau atas namanya; atau pengambilan kembali, penarikan, retur, inspeksi, penggantian atau rugi pemakaian yang timbul karena sub-paragraf (a) atau (b) di atas;

1.25. Diskriminasi, Pemutusan Hubungan Kerja dalam Cara yang Salah dll

diskriminasi atau penghinaan/mempermalukan, pemutusan hubungan kerja dalam cara yang salah, tidak mempekerjakan atau mempromosikan, penurunan jabatan oleh Pihak Tertanggung terhadap seseorang atau pelanggaran kewajiban oleh Pihak Tertanggung sebagai majikan terhadap para karyawannya, para karyawan daripada agen, sub-agen atau sub-kontraktornya, atau pihak ketiga manapun yang bisa dipandang sebagai karyawan Pihak Tertanggung;

1.26. Cedera Tubuh

Cedera Tubuh yang dialami oleh karyawan Pihak Tertanggung, para karyawan daripada agen, sub-agen atau sub-kontraktornya, atau pihak ketiga manapun yang dipandang sebagai karyawan Pihak Tertanggung, termasuk Klaim yang diajukan berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, kompensasi pesangon, tunjangan cacat atau kewajiban pengusaha atau kewajiban lainnya menurut undang-undang atau hukum adat terhadap karyawan, istri/suaminya, anak, orangtua, kakak atau adik daripada karyawan

sub-agents or sub-contractors or any third party deemed to be an employee of the Insured;

1.27. Claims Between Insured, Affiliates etc

any Claim made by one Insured against any other or any Claim made by or against an affiliated, associated, parent or subsidiary company of the Insured or by any person or entity having a financial or executive interest in the Insured's business or operation;

1.28. Seepage, Pollution or Contamination

any Seepage, Pollution or Contamination unless:

- (a) caused by an Occurrence which is sudden and accidental, and such Occurrence first commenced on an identified specific date during the Period of Insurance; and
- (b) the Occurrence is discovered and made known to the Insured within seven days after it first occurred; and
- (c) such is reported to Underwriters as provided under this policy;

1.29. Dredging, Waste etc

any dredging operations or any dumping, handling, processing, treatment or storage of any waste or spoil;

1.30. Strikes etc

any industrial disputes, boycotts, strikes, riots, civil commotions, lockouts, stoppages or restraints of labour of any nature or kind whatsoever, whether partial or general, and whether or not involving employees of the Insured;

1.31. Hazardous Substances

any continuous, intermittent or repeated exposure to or infection by or ingestion, inhalation, installation, distribution, manufacture, sale,

tersebut atau orang lain yang dipekerjakan dalam kedudukan apapun dalam cara bagaimanapun oleh Pihak Tertanggung, para agen, sub-agen atau sub-kontraktornya atau pihak ketiga manapun yang dipandang sebagai karyawan Pihak Tertanggung;

1.27. Klaim antara Pihak Tertanggung, Afiliasi dll

Klaim yang diajukan oleh satu Pihak Tertanggung terhadap pihak lainnya atau Klaim yang diajukan oleh atau terhadap suatu perusahaan afiliasi, perusahaan rekanan, perusahaan induk atau anak perusahaan daripada Pihak Tertanggung atau oleh orang atau badan manapun yang memiliki kepentingan finansial atau eksekutif terhadap kegiatan usaha atau operasi Pihak Tertanggung;

1.28. Rembesan, Polusi atau Kontaminasi

segala bentuk Rembesan, Polusi atau Kontaminasi kecuali:

- (a) yang disebabkan oleh suatu Kejadian yang terjadi tiba-tiba dan tak disengaja, dan Kejadian tersebut pertama kali dimulai pada tanggal tertentu yang teridentifikasi selama Masa Pertanggungan; dan
- (b) Kejadian tersebut ditemukan dan diketahui oleh Pihak Tertanggung dalam tujuh hari setelah pertama kali terjadi; dan
- (c) hal tersebut dilaporkan kepada Underwriter sebagaimana diatur oleh polis ini;

1.29. Pengerukan, Limbah dll

operasi pengerukan atau pembuangan, penanganan, pengolahan, treatment atau penyimpanan limbah atau sampah;

1.30. Pemogokan dll

sengketa industri, boikot, pemogokan, huru-hara, keributan masal, larangan bekerja (lockout) atau pengekangan tenaga kerja apapun sifat atau bentuknya, baik yang bersifat parsial ataupun umum, dan baik yang melibatkan para karyawan Pihak Tertanggung ataupun tidak;

1.31. Zat Berbahaya

paparan yang menerus, sesekali atau berulang terhadap atau infeksi oleh atau makan, menghirup, instalasi, distribusi, produksi, penjualan,

utilisation, existence or absorption of any of the following substances or conditions in any form or any substance containing such material or any derivative thereof: asbestos, tobacco, alcohol, coal dust, polychlorinated biphenyls, silica, benzene, lead, talc, dioxin, medical or pharmaceutical products or drugs or devices of any type, pesticides or herbicides, human immune virus or acquired immune deficiency syndrome or electromagnetic fields;

1.32. Repetitive Motion Trauma etc

any repetitive motion, repetitive stress, repetitive strain or cumulative trauma disorder, including, without limitation, (i) arising from asserted improper design of goods, equipment or machinery or operations, (ii) failure to warn or properly instruct as to the use of goods, equipment or conduct of operations, (iii) improper supervision of use of goods, equipment or machinery or conduct of operations, or (iv) without limiting the foregoing, carpal tunnel syndrome arising from, without limitation, use of keyboards or finger pads;

1.33. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03

any of the following:

- (a) ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel or any derivative or similar substance;
- (b) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;
- (c) any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter;

pemanfaatan, keberadaan atau penyerapan salah satu zat atau kondisi berikut ini dalam bentuk apapun atau zat apapun yang mengandung bahan tersebut atau turunan daripadanya: asbes, tembakau, alkohol, debu batubara, bifenil poliklorinasi, silika, benzena, timbal, talc, dioksin, produk medis atau farmasi atau obat-obatan atau perangkat sejenis apapun, pestisida atau herbisida, virus HIV atau AIDS atau medan elektromagnetik;

1.32. Trauma Gerak yang Berulang dll

gerakan yang berulang, stres yang berulang, regangan yang berulang atau gangguan trauma kumulatif, termasuk tetapi tidak dibatasi pada (i) yang timbul karena desain barang, peralatan atau mesin atau operasi yang nyata-nyata tidak semestinya, (ii) kegagalan untuk memperingatkan atau memberikan instruksi yang benar menyangkut pemakaian barang, peralatan atau pengoperasian, (iii) pengawasan yang tak semestinya terhadap pemakaian barang, peralatan atau mesin atau pengoperasian, atau (iv) tanpa membatasi hal di atas, sindrom carpal tunnel yang timbul karena, tetapi tidak dibatasi pada, pemakaian papan ketik (keyboard) atau bantalan jari (finger pad);

1.33. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03

salah satu dari berikut ini:

- (a) radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir atau turunannya atau zat yang serupa;
- (b) sifat radioaktif, beracun, eksplosif atau sifat berbahaya atau pengkontaminasi lainnya daripada instalasi nuklir, reaktor nuklir atau rakitan nuklir atau komponen nuklir daripadanya;
- (c) senjata atau perangkat yang memanfaatkan reaksi atom atau reaksi fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi serupa lainnya atau energi atau bahan radioaktif;

(d) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter.

The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes; or

(e) any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon;

1.34. War etc

any actual or expected, impending or threatened:

(a) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, terrorism or sabotage, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power; or

(b) confiscation, expropriation, nationalisation, seizure, quarantine or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Authority, or

any action taken to hinder, combat or defend against the occurrences in subparagraphs (a) or (b) above; or

1.35. Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03

any use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

(d) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter.

Pengecualian dalam sub-klausul ini tidak berlaku untuk isotop radioaktif, selain daripada bahan bakar nuklir, bilamana isotop tersebut dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk keperluan komersial, agrikultur, medis, sains atau tujuan damai lainnya; atau

(e) senjata kimia, biologis, biokimia, atau elektromagnetik;

1.34. Perang dll

setiap yang sebenarnya atau yang diharapkan, yang akan terjadi atau yang mengancam:

(a) perang, invasi, aksi musuh asing, tindak kekerasan masal (baik apakah peperangan diumumkan ataupun tidak), perang saudara, terorisme atau sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, penggunaan kekuatan militer atau perampasan kekuasaan; atau

(b) penyitaan, pengambil-alihan, nasionalisasi, perampasan, karantina atau pengambil-alihan paksa atau pemusnahan terhadap atau kerusakan pada properti oleh atau di bawah perintah Otoritas manapun, baik yang sesungguhnya terjadi atau diperkirakan akan terjadi, tak lama akan terjadi ataupun berupa ancaman, atau

segala tindakan yang diambil untuk merintangi, memerangi atau membela terhadap Kejadian dalam subparagraph (a) atau (b) di atas; atau

1.35. Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03

pemakaian atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program piranti lunak komputer, kode program jahat, virus komputer atau proses atau sistem elektronik lainnya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau perusakan.

GENERAL CONDITIONS

1. United States Permissive User Liability Clause

In the event of any Authority deciding under the applicable State or Federal law of the United States of America that a third party is entitled to be indemnified under this policy as a result of using or being legally responsible for any vehicle, equipment or conveyance of any description, then the indemnity under this policy shall not exceed the minimum insurance requirements under such applicable State or Federal law.

2. United States Oil Pollution Act Disclaimer

This policy is not evidence of financial responsibility under the Oil Pollution Act of 1990 of the United States of America or any similar federal or state laws. Any showing or offering of this policy by the Insured as evidence of insurance shall not be taken as any indication that Underwriters consent to act as guarantor or to be sued directly in any jurisdiction whatsoever. Underwriters do not consent to be guarantors or to be sued directly.

3. Premium Warranty Payment

(a) Notwithstanding anything herein contained but subject to clause (b) hereof, it is hereby agreed and declared that if the period of insurance is thirty (30) days or more, any premium due must be paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy has effected) within thirty (30) days of the:

- (i) Inception date of the coverage under the policy, renewal certificate or cover note; or
- (ii) Effective date of each endorsement, if any, issued under the policy, renewal certificate or cover note.

(b) Premium payments can be made by cash, Check, bank draft, transfer or otherwise agreed between the Insurer and Insured. Insurance deemed to have received the premium payment when:

- (i) The receipt of cash payment, or

SYARAT-SYARAT UMUM

1. United States Permissive User Liability Clause

Bilamana ada Otoritas yang memutuskan berdasarkan hukum Negara Bagian atau Federal Amerika Serikat yang berlaku bahwa suatu pihak ketiga berhak menerima ganti rugi di bawah polis ini karena menggunakan atau bertanggung jawab secara hukum atas suatu kendaraan, peralatan atau angkutan dalam bentuk apapun, maka ganti rugi di bawah polis ini tidak akan lebih besar daripada persyaratan asuransi minimum di bawah hukum Negara Bagian atau Federal yang berlaku tersebut.

2. Pernyataan menyangkut Undang-undang Pencemaran Minyak Amerika Serikat

Polis ini bukan merupakan bukti tanggung jawab finansial berdasar Undang-undang Pencemaran Minyak (Oil Pollution Act) Tahun 1990 Amerika Serikat atau hukum federal atau negara bagian lainnya yang serupa. Bila Pihak Tertanggung menunjukkan atau menawarkan polis ini sebagai bukti asuransi, maka ini tidaklah mengindikasikan bahwa Underwriter setuju untuk bertindak sebagai penjamin atau menerima gugatan hukum secara langsung dalam yurisdiksi manapun dalam cara bagaimanapun. Underwriter tidak setuju menjadi penjamin atau menerima gugatan hukum secara langsung.

3. Garansi Pembayaran Premi

(a) Menyimpang dari yang terkandung disini tetapi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada pasal (b) dibawah ini, dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa jika masa periode asuransi adalah tiga puluh (30) hari harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu tiga puluh (30) hari dari:

- (i) Tanggal Mulai berlakunya jaminan dalam polis, sertifikat perpanjangan atau cover note; atau
- (ii) Berlakunya tanggal setiap memorandum, jika ada, diterbitkan dibawah polis ini, sertifikat perpanjangan atau cover note.

(b) Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat:

- (i) Diterimanya pembayaran tunai, atau

- (ii) Premiums in question had entered the bank account of the Insurer, or
- (iii) Insurers have agreed on the repayment for the corresponding premiums written

(c) In the event that any premium due is not paid and actually received in full by the company (or the intermediary through Who this policy was effected) within the thirty (30) day period referred to above, then:

- (i) The cover under the policy, renewal certificate, cover note or endorsement is automatically terminated immediately after the expiry of the said thirty (30) day period;
- (ii) The automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said thirty (30) day period; Ana The company shall be entitled to a pro-rata time unexpired premium will apply.

(d) If the Period of Insurance is less than thirty (30) days, any premium due must be paid and actually received in full by The company (or the intermediary through whom this policy was effected) within the period of insurance.

4. Renewals

Before the end of the Period of Insurance the Insured will complete a renewal questionnaire from which Underwriters anticipate (but do not give any guarantee of) being able to offer the Insured terms for a new annual policy.

5. Deductible

5.1. The deductible applying to each Section of cover or endorsement to this policy is shown in the Schedule. This deductible may be subject to an alternative for a particular Claim.

5.2. Where there are two deductibles which could apply to the same Claim, the higher shall prevail.

- (ii) Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung
- (iii) Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis

(c) Apabila premi terhutang tidak dibayarkan dan secara nyata diterima secara penuh oleh Perusahaan (atau perantara Dimana Polis ini diterbitkan) dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sesuai dengan diatas, maka:

- (i) Jaminan dalam Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, cover note atau memorandum ini batal dengan sendirinya sesaat setelah berakhirnya masa periode tiga puluh (30) hari;
- (ii) Pembatalan dengan sendirinya tersebut dengan tanpa mengurangi kewajiban yang telah terjadi dalam periode tiga puluh (30) hari; dan Perusahaan berhak untuk premi jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan secara prorata Premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu yang belum dijalani.

(d) Jika Periode Pertanggungan kurang dari tiga puluh (30) hari premi terhutang wajib dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam Periode Pertanggungan.

4. Perpanjangan Masa Berlaku

Sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, Pihak Tertanggung akan melengkapi kuesioner perpanjangan masa berlaku dimana berdasarkan kuesioner tersebut, Underwriter bisa mengantisipasi agar (tetapi tidak memberikan jaminan bahwa) ia bisa menawarkan kepada Pihak Tertanggung ketentuan untuk polis tahunan yang baru.

5. Deductible

5.1. Deductible yang berlaku untuk masing-masing Bagian pertanggungan atau endorsement pada polis ini diperlihatkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan. Deductible ini mungkin harus tunduk pada alternatif untuk suatu Klaim tertentu.

5.2. Bilamana ada dua deductible yang bisa berlaku untuk Klaim yang sama, maka yang berlaku adalah nilai yang lebih tinggi.

6. Termination

- 6.1. The Insured may terminate or request amendment to the terms of this policy by giving Underwriters 30 days notice in writing.
- 6.2. Underwriters may terminate or amend the terms of this policy by giving the Insured 30 days notice in writing.
- 6.3. In the case of termination under sub-paragraphs 6.1 or 6.2 of General Conditions, provided no Claims have been paid or potential Claims notified, any unearned premium will be refunded less Underwriters' administration costs and any reinsurance costs Underwriters cannot recover.

7. Disclosure Obligations

Failure by the Insured, its agent or insurance broker to fully and frankly disclose all material information to Underwriters or misrepresentation of material information whether deliberately, negligently or innocently prior to attachment of this policy shall entitle Underwriters to treat this policy as void from inception at their sole discretion. Furthermore, the Insured shall be under a continuing duty to disclose fully and frankly any material change in circumstance throughout the currency of this policy and failure to do so shall similarly entitle Underwriters to treat this policy as void from inception at their sole discretion.

8. Claims

- 8.1. It shall be a condition precedent to Underwriters' liability to indemnify the Insured under this policy that in the event of the Insured becoming aware of any Occurrence or any Claim or potential Claim or any other matter whatsoever which may or could possibly result in a claim under this policy, the Insured must:

6. Penghentian Polis

- 6.1. Pihak Tertanggung boleh menghentikan atau meminta perubahan terhadap ketentuan polis ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 hari dimuka kepada Underwriter.
- 6.2. Underwriter boleh menghentikan atau mengubah ketentuan polis ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 hari dimuka kepada Pihak Tertanggung.
- 6.3. Bilamana terjadi penghentian polis berdasar sub-paragraf 6.1 atau 6.2 Syarat-syarat Umum, asalkan belum ada Klaim yang telah dibayarkan dan belum ada pemberitahuan mengenai Klaim potensial, maka premi yang diterima dimuka (unearned premium) akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya administrasi Underwriter dan biaya reasuransi lainnya yang tidak bisa diperoleh gantinya oleh Underwriter.

7. Kewajiban untuk Mengungkapkan

Bilamana Pihak Tertanggung, agennya atau pialang asuransi tidak mengungkapkan seluruh informasi yang bersifat material sepenuhnya dan secara jujur kepada Underwriter atau salah mengungkapkan informasi yang bersifat material baik disengaja, akibat kelalaian ataupun tanpa disengaja sebelum lampiran polis ini, maka Underwriter berhak untuk memperlakukan polis ini sebagai batal terhitung dari tanggal mulai berlakunya mutlak menurut kebijaksanaan mereka. Lebih lanjut, Pihak Tertanggung berkewajiban untuk terus-menerus mengungkapkan sepenuhnya dan secara jujur segala perubahan kondisi yang bersifat material selama masa berlaku polis ini dan bilamana hal tersebut tidak dilakukan, maka Underwriter dalam cara yang serupa berhak untuk memperlakukan polis ini sebagai batal terhitung dari tanggal mulai berlakunya mutlak menurut kebijaksanaan mereka.

8. Klaim

- 8.1. Kondisi preseden (prasyarat) bagi kewajiban Underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung di bawah polis ini adalah bahwa dalam hal dimana Pihak Tertanggung mengetahui tentang suatu kejadian atau Klaim atau Klaim potensial atau masalah lain apapun yang mungkin atau yang bisa menimbulkan klaim di bawah polis ini, maka Pihak Tertanggung:

- (a) give Underwriters notice in writing, as soon as possible and in any event no later than as specified elsewhere in this policy, of such Occurrence, Claim, potential Claim or matter;
- (b) take all reasonable steps to avoid, minimise or mitigate a Claim, including prevention of further Claims, and maintain all rights of recourse against any other party;
- (c) not admit liability without Underwriters' written permission; and
- (d) co-operate with Underwriters in handling all matters relating to such Occurrence, Claim, potential Claim or matter, including supplying all relevant information and documents to Underwriters and recourse against any other party.

8.2. Without prejudice to any other provisions of this policy and without waiving any of their rights hereunder, Underwriters may (but shall not be obliged) at any time:

- (a) appoint and employ on the Insured's behalf lawyers, surveyors or other persons for the purpose of dealing with any matter which may or could possibly give rise to a claim under this policy; and
- (b) control or take over conduct of all investigations, defence and settlement in respect of any Claim or any action, suit, proceeding or arbitration against the Insured which may give rise to a claim under this policy.

8.3. Underwriters shall have no liability whatsoever to indemnify the Insured under this policy in respect of any Claim:

- (a) if the Insured makes or has made any admission of liability for the Claim either before or after the Occurrence upon which the Claim is made; or
- (b) if the Insured prejudices any discussions or negotiations undertaken by or on behalf of Underwriters for the settlement of the Claim.

- (a) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Underwriter, sesegera mungkin dan dalam hal apapun tidak lebih lambat daripada yang ditetapkan pada bagian lain di dalam polis ini, mengenai Kejadian, Klaim, Klaim potensial atau masalah tersebut;
- (b) harus mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk menghindari, meminimalkan atau meredakan suatu Klaim, termasuk mencegah Klaim lebih lanjut, dan mempertahankan semua hak recourse terhadap pihak lain manapun;
- (c) tidak boleh mengakui kewajiban tanpa ijin tertulis dari Underwriter; dan
- (d) harus bekerjasama dengan Underwriter dalam menangani semua masalah yang terkait dengan Kejadian, Klaim, Klaim potensial atau masalah tersebut, termasuk menyediakan semua informasi dan dokumen yang relevan kepada Underwriter dan recourse terhadap pihak lain manapun.

8.2. Dengan tidak merugikan ketentuan lain di dalam polis ini dan tanpa melepaskan hak-hak mereka di bawah polis ini, Underwriter boleh (tetapi tidak diwajibkan) setiap saat:

- (a) menunjuk dan mempekerjakan pengacara, surveyor atau orang lain atas nama Pihak Tertanggung dengan maksud untuk menangani masalah yang mungkin atau yang bisa menimbulkan klaim di bawah polis ini; dan
- (b) menunjuk dan mempekerjakan pengacara, surveyor atau orang lain atas nama Pihak Tertanggung dengan maksud untuk menangani masalah yang mungkin atau yang bisa menimbulkan klaim di bawah polis ini; dan

8.3. Underwriter tidak berkewajiban apapun untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung menurut polis ini sehubungan dengan suatu Klaim:

- (a) jika Pihak Tertanggung mengakui atau telah mengakui kewajiban atas Klaim tersebut baik sebelum ataupun sesudah timbulnya Kejadian yang menjadi dasar pengajuan Klaim tersebut; atau
- (b) jika Pihak Tertanggung merugikan diskusi atau perundingan yang dilakukan oleh atau atas nama Underwriter untuk penyelesaian Klaim tersebut.

8.4. Underwriters shall have no liability whatsoever to indemnify the Insured under this policy in respect of any Claim unless and until:

- (a) the Insured has been adjudged legally liable for the Claim by final judgment of a court of competent jurisdiction; or
- (b) the Insured has assumed liability for the Claim by an agreement between the Insured and the claimant to which Underwriters have given their written consent.

8.5. If the Insured refuses or otherwise fails to settle any Claim as required by Underwriters on such terms which the claimant has stated in writing that it agrees to or is prepared to agree to, the liability of Underwriters to indemnify the Insured in respect of such Claim shall be limited to the amount at which such settlement could have been achieved.

8.6. If the Insured submits any Claim to Underwriters knowing the Claim to be false or fraudulent in any respect whatsoever, the Insured shall forfeit all its rights in relation to that Claim and also in relation to any other Claim whether prior or subsequent to the false or fraudulent Claim, and whether or not relating to the same Period of Insurance, and this policy may be deemed void at Underwriters' sole discretion.

9. Recoveries

Any amount recovered or obtained from a third party in respect of any Claim will be credited to Underwriters to the full extent of their indemnity before any balance is credited to the Insured.

10. Other Insurance

Where the Insured is, irrespective of this policy, entitled to be indemnified in whole or in part by any other

8.4. Underwriter tidak berkewajiban apapun untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung menurut polis ini sehubungan dengan suatu Klaim kecuali jika dan hingga:

- (a) Pihak Tertanggung telah ditetapkan bertanggung jawab atas Klaim tersebut melalui keputusan akhir dari suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten; atau
- (b) Pihak Tertanggung telah memikul kewajiban atas Klaim tersebut melalui kesepakatan antara Pihak Tertanggung dengan pihak penggugat dimana Underwriter telah memberikan ijin tertulis untuk hal tersebut.

8.5. Jika Pihak Tertanggung menolak atau dalam cara lainnya tidak menyelesaikan suatu Klaim sebagaimana disyaratkan oleh Underwriter menurut ketentuan yang mana telah dinyatakan secara tertulis oleh pihak penggugat bahwa ia setuju atau siap untuk setuju atas ketentuan tersebut, maka kewajiban Underwriter untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan Klaim tersebut dibatasi pada jumlah sebesar seandainya penyelesaian tersebut dicapai.

8.6. Jika Pihak Tertanggung mengajukan Klaim kepada Underwriter dan mengetahui bahwa Klaim tersebut tidak benar atau mengandung kecurangan dalam hal apapun, maka Pihak Tertanggung wajib melepas semua haknya dalam kaitannya dengan Klaim tersebut dan juga dalam kaitannya dengan Klaim lainnya baik sebelum ataupun sesudah Klaim yang tidak benar atau mengandung kecurangan tersebut, dan baik apakah itu terkait dengan Masa Pertanggungan yang sama ataupun tidak, dan polis ini bisa dianggap batal dan ini mutlak menurut kebijaksanaan Underwriter.

9. Pemulihan

Segala jumlah yang bisa diganti oleh atau diperoleh dari pihak ketiga sehubungan dengan suatu Klaim akan dikreditkan kepada Underwriter hingga sebesar jumlah penuh ganti rugi untuk mereka sebelum sisanya dikreditkan kepada Pihak Tertanggung.

10. Asuransi Lainnya

Bilamana Pihak Tertanggung, tanpa memandang adanya polis ini, berhak untuk menerima ganti rugi secara penuh

insurance in respect of any Claim, damages or loss which would otherwise be indemnified in whole or in part by Underwriters under this policy, there shall be no contribution or participation by Underwriters under this policy on the basis of any deficiency, concurrent or double insurance for such Claim, damages or loss for which the Insured is entitled to be indemnified by such other insurance. This condition will apply whether or not the Insured is actually indemnified by such other insurance.

11.Subrogation

The principles of subrogation shall at all times apply to this policy and the Insured shall provide all reasonable co-operation, assistance and relevant information and documents to enable Underwriters to pursue a subrogated Claim.

12.Conditions Precedent

Underwriters may (but shall not be obliged) in their sole and absolute discretion waive any condition precedent in this policy, but unless and until a condition precedent is expressly waived in writing by Underwriters, such condition precedent shall remain binding and in full force and effect.

13.Assignment

Assignment of interest under this policy shall not be valid except with Underwriters' written consent.

14.Law & Disputes

This policy of insurance shall be governed by and construed in accordance with English law and practice as long as it is not contradictory with Indonesian law and practice. If the Assured does not accept the decision of the Claims Committee, such difference or dispute shall be referred to the Dispute Clause 2016.

15.Rights of Recourse

Without prejudice to the generality of other provisions of this policy and the Insured's duties imposed by law, the Insured must not waive any rights of recourse against any agent and/or sub-contractor unless expressly agreed otherwise by Underwriters and stated on the Schedule.

atau sebagian dari asuransi lainnya sehubungan dengan suatu Klaim, kerusakan atau kehilangan yang mana jika tidak demikian akan diganti rugi secara penuh atau sebagian oleh Underwriter menurut polis ini, maka Underwriter tidak ikut berkontribusi atau berpartisipasi menurut polis ini untuk jumlah kekurangannya, asuransi berbarengan atau asuransi ganda untuk Klaim, kerusakan atau kehilangan tersebut yang mana ganti rugi atasnya berhak diterima oleh Pihak Tertanggung dari asuransi lain tersebut. Kondisi ini akan berlaku baik apakah Pihak Tertanggung benar-benar menerima ganti rugi dari asuransi lain tersebut ataupun tidak.

11. Subrogasi

Prinsip subrogasi setiap saat berlaku untuk polis ini dan Pihak Tertanggung wajib bekerjasama, menyediakan bantuan dan semua informasi yang terkait sewajarnya agar Underwriter bisa mengajukan Klaim subrogasi.

12. Kondisi Preseden (Prasyarat)

Underwriter boleh (tetapi tidak diwajibkan) mengesampingkan kondisi preseden di dalam polis ini (yang mana hal ini mutlak menurut kebijaksanaannya), tetapi kecuali jika dan sebelum suatu kondisi preseden secara tegas dikesampingkan secara tertulis oleh Underwriter, maka kondisi preseden tersebut tetap mengikat dan berlaku dengan kekuatan hukum penuh.

13. Pengalihan

Pengalihan kepentingan di bawah polis ini tidak sah kecuali jika dengan ijin tertulis dari Underwriter.

14. Hukum & Perselisihan

Polis asuransi ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum dan praktek yang berlaku di Inggris, dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan praktik yang berlaku di Indonesia dan apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung diatur oleh Klausul Perselisihan 2016.

15. Hak untuk Meminta Perlindungan

Dengan tidak mengurangi kelaziman ketentuan lain di dalam polis ini dan kewajiban Pihak Tertanggung yang dikenakan oleh hukum, Pihak Tertanggung tidak boleh melepaskan hak recourse terhadap agen dan/atau sub-kontraktor manapun kecuali jika secara tegas disepakati

lain oleh Underwriter dan tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

16. Payment of Indemnity

The Insurer shall settle the compensation payment within 30 (thirty) calendar days since the written agreement between the Insurer and the Insured or the certainty of the amount of compensation to be paid.

17. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause

A person who is not a party to this insurance policy shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (UK) or other substantively similar legislation, to enforce any of its terms.

18. Alteration To Risk

The Insured is obliged to immediately notify the Insurers of any circumstances which increase the risk under the Policy within 14 (fourteen) calendar days.

In respect of such alteration to the risk, the Insurers reserve the rights to maintain or revise the existing terms and conditions or terminate the Policy.

19. Currency

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

20. Changes of Benefits Clause

In accordance with applicable regulations, the Insurers obligations to the Insured as follows:

- (a) The Insurer shall inform the Insured for any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions stipulated under this Policy;
- (b) The information as described in paragraph (a) shall be advised to the Insured not later than 30 (thirty) business days prior the enactment of any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions of this Policy;

16. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

17. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause

Seseorang yang bukan merupakan suatu pihak pada polis asuransi ini tidak memiliki hak menurut Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (UK) atau undang-undang lain yang secara substansial serupa, untuk menegakkan ketentuannya.

18. Alteration To Risk

Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi.

Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggungan yang sudah ada atau menghentikan pertanggungan sama sekali.

19. Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

20. Klausul Perubahan Manfaat

Sesuai dengan peraturan yang berlaku kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung adalah sebagai berikut:

- (a) Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini;
- (b) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas Polis ini;

- (c) In the event the Insured do not agree with such changes as described in paragraph (a), then the Insured has the right to terminate this Policy and entitle for a refund premium for unexpired period;
- (d) In the event that the Insurers do not receive a response from the Insured after lapse of such time as describe in paragraph (b), The Insured is assumed to have agreed with such changes.

21. Waiver Clause

- 21.1. Other than those stipulated in other article within this Policy, the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address.

The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 30 (thirty) calendar days from the dispatch date of the notification.

- 21.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (21.1.) above, a refund premium shall be made by taking into consideration unexpired insurance period, current working progress, incurred claim and Insurer's acquisition cost.

22. Dispute Clause (2016)

- 22.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

- (c) Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap Polis ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka Tertanggung berhak membatalkan Polis dan berhak atas pengembalian premi untuk Periode Asuransi yang belum dijalani;
- (d) Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

21. Klausul Pengesampingan

- 21.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal lainnya dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

- 21.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.1.) di atas, premi akan dikembalikan dengan mempertimbangkan faktor Periode Asuransi yang belum dijalani, perkembangan pekerjaan yang telah dicapai, klaim telah terjadi dan biaya akuisisi Penanggung.

22. Klausul Perselisihan (2016)

- 22.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis

ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

22.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

22.2.1. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

22.2.2. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

22.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

22.2.1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

22.2.2. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

DEFINITIONS

1. Unless the context otherwise requires, the following words shall have the following meanings:

Accident

means a sudden fortuitous Occurrence which was neither expected nor intended by the Insured.

Authority

means a duly constituted court, tribunal or governmental or regulatory body with competent jurisdiction acting within its legal powers.

Bodily Injury

means all physical or mental injury to a third party including death, disease, illness, disability or nervous shock, resulting from such physical injury.

Bullion

means gold, silver or platinum in bars or similar bulk form.

Cargo

means goods, including anything used or intended to be used to consolidate, pack or secure goods (but excluding Carrying Equipment or any other equipment owned, chartered, hired, leased or rented by the Insured), carried from one place to another place in respect of which the Insured or a Principal contracts to provide services.

Carrying Equipment

means any container, chassis, crane, derrick, flatbed, trailer, railway wagon or similar equipment used for carrying or handling Cargo including related accessories thereof.

Cash

means bank notes, coins, stamps, travellers and bank cheques, drafts, credit and charge cards.

Claim

means a notification of legal liability (or potential legal liability) made to the Insured (including the service of suit or institution of arbitration proceedings) during the Period

DEFINISI

1. Kecuali jika konteks mensyaratkan lain, kata-kata di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

Kecelakaan

berarti Kejadian kecelakaan yang tak terduga ataupun yang tak dimaksudkan oleh Pihak Tertanggung.

Otoritas

berarti pengadilan, badan peradilan atau pemerintahan atau pembuat peraturan yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan yurisdiksi yang kompeten yang bertindak dalam wewenang hukumnya.

Cedera Tubuh

berarti segala cedera fisik atau kejiwaan pada pihak ketiga termasuk kematian, penyakit, cacat atau syok saraf, yang terjadi akibat cedera fisik tersebut.

Barang Berharga

berarti emas, perak atau platinum batangan atau bentuk curah yang serupa.

Cargo

berarti barang, termasuk apapun yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk mengkonsolidasi, mengemas atau mengamankan barang (tetapi tidak termasuk Peralatan Pembawa atau peralatan lainnya yang dimiliki, disewa, atau disewa guna usaha oleh Pihak Tertanggung), yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya dimana Pihak Tertanggung atau kontrak Prinsipal menyediakan layanan sehubungan dengannya.

Alat Angkut

berarti kontainer, casis, mesin derek (crane), mesin kerek, flatbed, trailer, railway wagon atau peralatan serupa yang digunakan untuk mengangkut atau menangani Cargo termasuk aksesoris yang terkait daripadanya.

Tunai

berarti uang kertas, uang logam, meterai, travellers cheque dan bank cheque, draft, kartu kredit dan charge card.

Klaim

berarti pemberitahuan mengenai kewajiban hukum (atau kewajiban hukum potensial) yang diajukan terhadap Pihak Tertanggung (termasuk penyampaian gugatan atau

of Insurance by a third party relating to the Insured Services.

Claim Expenses

means legal costs and expenses incurred in the defence of any Claim(s) covered under this policy, including attorneys' fees and disbursements, and the costs and expenses of litigation awarded to any claimant against the Insured by way of interest on judgements, investigation, adjustment, appraisal, appeal and legal fees, costs and expenses. Claims Expenses shall not include fees, salaries or retainers for salaried employees and employed counsel of the Insured and the Insured's administrative expenses unless Underwriters' prior written agreement has been obtained.

Customer

means any person to whom the Insured provides services in the ordinary course of business, whether directly or through an agent or a sub-contractor.

Excluded Countries

means Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, North Korea, Syria, North and South Yemen and Africa (excluding South Africa) and as per Sanction Limitation Exclusion Clause JH 2010-009.

Extended Reporting Period

shall be such period of time after the end of the Period of Insurance for notifying Underwriters of Claims arising from Insured Services provided during the Period of Insurance and as otherwise covered by this policy. No Extended Reporting Period will apply unless expressly stated in the Schedule.

Fine

means a fine, duty, tax or any other similar penalty or fiscal charge.

Gross Freight Receipts

means gross revenue plus payments to agents and sub-contractors in respect of transport services, but

pengadaan peradilan arbitrase) selama Masa Pertanggungan oleh pihak ketiga yang terkait dengan Layanan yang Diasuransikan.

Biaya Klaim

berarti biaya dan pengeluaran hukum yang timbul dalam membela suatu Klaim yang dipertanggungkan di bawah polis ini, termasuk biaya dan pengeluaran pengacara, serta biaya dan pengeluaran gugatan hukum yang dimenangkan oleh pihak penggugat terhadap Pihak Tertanggung berupa ongkos, biaya dan pengeluaran untuk keputusan pengadilan, penilaian, penyesuaian, penaksiran, biaya banding dan biaya hukum. Biaya Klaim tidak meliputi biaya, gaji/upah atau uang jasa untuk karyawan yang digaji dan pengacara yang dipekerjakan oleh Pihak Tertanggung dan biaya administrasi Pihak Tertanggung kecuali jika telah memperoleh ijin tertulis sebelumnya dari Underwriter.

Pelanggan

berarti orang yang mana Pihak Tertanggung menyediakan layanan kepadanya dalam kegiatan usaha sebagaimana biasanya, baik secara langsung atau melalui suatu agen atau sub-kontraktor.

Negara yang Dikecualikan

berarti Afghanistan, Iran, Irak, Libanon, Korea Utara, Siria, Yaman Utara dan Selatan serta Afrika (tidak termasuk Afrika Selatan) berdasarkan Sanction Limitation Exclusion Clause JH 2010-009.

Perpanjangan Pertanggungan Masa Pelaporan

adalah periode waktu setelah akhir Masa Pertanggungan untuk memberitahukan kepada Underwriter mengenai Klaim yang Pelaporan yang timbul dari hal-hal yang dijamin polis yang diberikan selama Masa Pertanggungan dan yang dipertanggungkan dalam Diperpanjang cara lainnya oleh polis ini. Perpanjangan Periode Pelaporan tidak berlaku kecuali jika secara tegas tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan

Denda

berarti denda, bea, pajak atau penalti atau beban fiskal lainnya yang serupa.

Gross Freight Receipts

berarti penerimaan kotor ditambah pembayaran kepada para agen dan sub-kontraktor sehubungan dengan jasa

excluding customs duty, sales tax or similar fiscal charges paid on behalf of Customers.

Insured

means the party insured under this policy as identified in the Schedule hereto (including a partner, executive officer, managing employee, director, president and vice-president thereof while acting within the scope of the duties bestowed on that person by the Insured).

Insured Services

means those services for which the Insured has requested to be insured and which Underwriters agree to insure (subject to the terms and conditions of this policy) as identified in the Schedule. Also see the Insured Services Provisions.

NVOC

means non-vessel-owning carrier, being a freight forwarder who does not own or operate Lany Vessel but who issues bills of lading as carrier in its own name.

Occurrence

means an occurrence or several occurrences (whether taking place successively or concurrently) caused or otherwise arising directly or indirectly from one event.

Period of Insurance

means the duration of the policy which is shown in the Schedule, but not including the Extended Reporting Period.

Principal

means any person, company or organisation who the Insured agrees to represent as agent or broker.

Schedule

means the Schedule Underwriters issue to the Insured evidencing the terms, conditions and premium for this insurance.

pengangkutan, tetapi tidak termasuk bea cukai, pajak penjualan atau beban fiskal serupa yang dibayarkan atas nama Pelanggan.

Pihak Tertanggung

berarti pihak yang diasuransikan di bawah polis ini sebagaimana teridentifikasi di dalam Ikhtisar Pertanggungan pada polis ini (termasuk mitra, pejabat eksekutif, karyawan pengelola (managing employee), direktur, direktur utama dan wakil direktur daripadanya ketika bertindak dalam lingkup tugas yang diserahkan kepada orang tersebut oleh Pihak Tertanggung).

Hal-Hal yang Dijamin Polis

berarti hal-hal yang diminta oleh Pihak Tertanggung untuk diasuransikan dan yang disetujui Underwriter untuk menanggungnya (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan polis ini) sebagaimana tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan. Lihat juga Ketentuan Hal-hal yang Dijamin Polis.

NVOC

berarti non-vessel-owning carrier (perusahaan angkutan yang tidak memiliki armada), yaitu freight forwarder yang tidak memiliki atau mengoperasikan Armada Angkutan, tetapi yang menerbitkan bills of lading sebagai perusahaan angkutan atas namanya sendiri.

Kejadian

berarti satu atau beberapa kejadian (baik yang terjadi secara berturut-turut atau bersamaan) yang disebabkan atau timbul secara langsung atau tak langsung akibat satu peristiwa.

Masa Pertanggungan

berarti masa berlaku polis yang diperlihatkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, tetapi tidak termasuk Perpanjangan Pertanggungan Masa Pelaporan.

Prinsipal

berarti seseorang, perusahaan atau organisasi yang mana setuju diwakili oleh Pihak Tertanggung sebagai agen atau pialang.

Ikhtisar Pertanggungan

berarti Ikhtisar Pertanggungan yang diterbitkan oleh Underwriter kepada Pihak Tertanggung yang memuat

Pertanggungan, syarat, ketentuan dan premi untuk asuransi ini.

Seepage, Pollution and Contamination

means the emission, discharge, disposal, release or escape of smoke, vapour, soot, dust, liquid, gas, petroleum substance or derivative, chemical or waste material or toxic material of any kind into or upon land, sea, the atmosphere, or any watercourse or body of water.

Valuable Works of Art

includes antiques, paintings, furniture, sculptures, tapestries and objects for display if the value exceeds US\$20,000.00 per item or set of items.

Vessel

includes ship, boat, craft, hovercraft and any description of watercraft or structure for use in navigation on, or over water (whether self propelled or not).

Seepage, Pollution and Contamination

berarti emisi, pembuangan, pelepasan atau keluarnya asap, uap, jelaga, debu, zat cair, gas, minyak bumi atau, bahan turunan bahan kimia atau limbah atau bahan beracun dalam bentuk apapun ke atau pada darat, laut, udara, atau jalan air atau badan air.

Karya Seni Bernilai

meliputi barang antik, lukisan, furnitur, pahatan, permadani hiasan dinding (tapestries) dan benda pajangan jika nilainya lebih dari US\$20,000.00 per barang atau set barang.

Kapal

meliputi kapal, perahu, serta angkutan air atau struktur apapun yang digunakan untuk menjelajahi air, atau berada di atas air (baik yang bermesin pendorong sendiri ataupun tidak).

2. Words importing:

- 2.1. the singular number only shall include the plural number and vice versa;
- 2.2. the masculine gender only shall include the feminine gender; and
- 2.3. persons shall include individuals, partnerships, corporations and associations.

3. In this policy:

- 3.1. references to **"Insuring Clauses", "Insured Services Provisions", "General Exclusions", "General Conditions", and "Definitions"** are to the provisions of the **Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions** and **Definitions** sections of this policy;
- 3.2. references to **Sections A, B, C** and/or **D** are to **Sections A, B, C** and/or **D** of the **Cover Provisions sections** of this policy; and
- 3.3. unless the context otherwise requires, references to **"policy"** means this policy, the Schedule, the

2. Kata-kata yang bermakna:

- 2.1. bentuk tunggal juga mencakup bentuk jamak dan demikian sebaliknya;
- 2.2. bentuk maskulin juga mencakup bentuk feminin; dan
- 2.3. orang-orang juga mencakup individu, kemitraan, perusahaan dan perhimpunan.

3. Di dalam polis ini:

- 3.1. rujukan pada **"Lingkup Pertanggungan", "Hal-Hal yang Dijamin Polis", "Pengecualian Umum", "Syarat-syarat Umum", dan "Definisi"** merupakan rujukan pada ketentuan bagian **Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum** dan **Definisi** dari polis ini;
- 3.2. rujukan pada **Bagian A, B, C** dan/atau **D** merupakan rujukan pada **Bagian A, B, C** dan/atau **D** **Ketentuan Pertanggungan** dari polis ini; dan
- 3.3. kecuali jika konteks mensyaratkan lain, rujukan pada **"polis"** berarti polis ini, Ikhtisar

quotation, the proposal form and any endorsements.

Pertanggungan, daftar penawaran, formulir proposal dan endorsement.

4. The headings and words in bold used in this policy are for convenience only and shall not affect the interpretation of this policy.

4. Judul dan kata-kata berhuruf tebal yang digunakan di dalam polis ini adalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi penafsiran polis ini.

Specimen

Standard endorsements (which apply ONLY if shown in the Schedule)

Endorsement standar (yang berlaku HANYA jika ditunjukkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan)

ENDORSEMENT A

In-house agency clause

1. Notwithstanding sub-paragraph 1.27 of **General Exclusions**, and subject at all times to the **Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions** and **Definitions**, Underwriters will, subject to such applicable Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured in respect of Claims made against the Insured by a parent, associate or subsidiary company of the Insured if it can demonstrate that:

(a) the parent, associate or subsidiary company sustained a financial loss as a direct result of the Insured's negligence, error or omission in the ordinary course of business while providing the Insured Services; and

(b) the Claim is properly recoverable under the provisions of this policy for which the Insured has cover for had it been made by a Principal who has no proprietary interest in its business; and

(c) the Insured can show that for the Insured Service it has standard operating procedures and the Claim would have arisen under a standard industry contract (for example FONASBA agency agreement).

2. Additional conditions applying to this endorsement

Underwriters retain the right to reject any Claim under this endorsement should they consider there to be an abuse of conditions for which this endorsement applies. Such right to reject a Claim shall not be administered unreasonably by Underwriters.

ENDORSEMENT A

Klausula Keagenan in-house

1. Meskipun ada ketentuan sub-paragraf 1.27 **Pengecualian Umum**, dan dengan tunduk setiap saat pada **Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum** dan **Definisi**, Underwriter akan, dengan tunduk pada Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab yang berlaku sebagaimana yang mungkin tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung sehubungan dengan Klaim yang diajukan terhadap Pihak Tertanggung oleh suatu perusahaan induk, perusahaan rekanan atau anak perusahaan daripada Pihak Tertanggung jika ia bisa menunjukkan bahwa:

(a) perusahaan induk, perusahaan rekanan atau anak perusahaan tersebut menderita rugi finansial sebagai akibat langsung dari kelalaian atau kesalahan Pihak Tertanggung dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana biasanya ketika menyediakan Layanan yang Diasuransikan; dan

(b) ganti rugi untuk Klaim tersebut bisa diperoleh kembali (recoverable) sebagaimana mestinya menurut ketentuan polis ini dimana Pihak Tertanggung memiliki pertanggungan untuknya seandainya Klaim tersebut diajukan oleh Prinsipal yang tidak memiliki hak kepemilikan atas kegiatan usahanya; dan

(c) Pihak Tertanggung bisa menunjukkan bahwa ia mempunyai prosedur operasi standar untuk Layanan yang Diasuransikan dan Klaim tersebut tetap akan timbul di bawah suatu kontrak industri standar (misalnya perjanjian keagenan FONASBA).

2. Syarat-syarat tambahan yang berlaku untuk endorsement ini

Underwriter berhak untuk menolak suatu Klaim di bawah endorsement ini bila menurut mereka, ada penyalahgunaan syarat-syarat dimana endorsement ini berlaku. Hak untuk menolak suatu Klaim tersebut tidak akan digunakan tanpa alasan yang sewajarnya oleh Underwriter.

ENDORSEMENT B**Professional Indemnity Cover**

1. Subject to the **Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions and Definitions**, Underwriters will, subject to such applicable Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured against legal liability in respect of Claims arising out of:
 - (a) negligent performance of the Insured Services;
 - (b) fraud by an employee of the Insured, other than a partner, executive officer, managing employee, director, president, vice-president or trustee thereof, provided that such is not intended to confer any benefit on the Insured, and the employee's contract of employment is terminated forthwith;
 - (c) libel, slander or infringement of personal rights notwithstanding sub-paragraph 1.11 of General Exclusions, provided that such libel, slander or infringement of personal rights is committed unintentionally in the ordinary course of business while providing the Insured Services; and
 - (d) breach of warranty of authority, provided such breach occurs unintentionally in the ordinary course of business while providing, and within the scope of, the Insured Services.
2. This endorsement is subject to all other provisions of this policy.
3. Nothing contained herein shall operate to increase Underwriters' Limit or Sub-Limit of Liability as specified in the Schedule.

ENDORSEMENT B**Pertanggungan Ganti Rugi Profesional**

1. Dengan tunduk pada **Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum dan Definisi**, Underwriter akan, dengan tunduk pada Batas atau Jumlah Sub-Batas Tanggung Jawab yang berlaku sebagaimana yang mungkin tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung terhadap tanggung jawab hukum sehubungan dengan Klaim yang timbul karena:
 - (a) kelalaian dalam melaksanakan Layanan yang Diasuransikan;
 - (b) penggelapan oleh karyawan Pihak Tertanggung, selain daripada mitra, pejabat eksekutif, karyawan pengelola (managing employee), direktur, direktur utama, wakil direktur atau wali amanat daripadanya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat bagi Pihak Tertanggung, dan kontrak hubungan kerja dengan karyawan tersebut langsung dihentikan;
 - (c) fitnah, pencemaran nama baik atau pelanggaran hak pribadi meskipun terdapat ketentuan sub-paragraf 1.11 Pengecualian Umum, dengan ketentuan bahwa fitnah, pencemaran nama baik atau pelanggaran hak pribadi tersebut dilakukan secara tak disengaja dalam pelaksanaan kegiatan usaha seperti biasanya ketika menyediakan Layanan yang Diasuransikan; dan
 - (d) pelanggaran jaminan otoritas, dengan ketentuan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara tak disengaja dalam pelaksanaan kegiatan usaha seperti biasanya ketika menyediakan, dan berada dalam lingkup, Layanan yang Diasuransikan.
2. Endorsement ini tunduk pada semua ketentuan lain polis ini.
3. Tidak ada ketentuan di dalam polis ini yang boleh ditafsirkan meningkatkan Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab Underwriter sebagaimana ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

ENDORSEMENT C

Liability for Misdirected Claims Against the Insured as an Agent

1. Subject to the **Insuring Clauses, Insured Services Provisions, General Exclusions, General Conditions and Definitions**, if the Insured provides ship agency or ship broking services to a Principal, Underwriters will, subject to such applicable Limits or Sub-Limits of Liability as may be stated in the Schedule, indemnify the Insured for any Claim for which the Insured may be adjudged to be liable by a court of competent jurisdiction:

(a) to a third party arising from an Accident for which legal liability would in the ordinary course of the Principal's Vessel operations be covered by the protection and indemnity insurance of the Principal's Vessel against the usual protection and indemnity risks covered by a protection and indemnity association who is a member of the International Group of Protection and Indemnity Associations or any successor thereof; and

(b) under a contract into which the Insured entered into in the ordinary course of providing, and within the scope of, the Insured Services, in the belief that the Insured was acting not as a principal but as an agent for a Principal only, provided that the Insured can prove to Underwriters' satisfaction that the Insured did not intend to contract in its own name.

2. This endorsement is subject to all other provisions of this policy.

3. Nothing contained herein shall operate to increase Underwriters' Limit or Sub-Limit of Liability as specified in the Schedule.

ENDORSEMENT C

Kewajiban atas Klaim Salah Kirim Terhadap Pihak Tertanggung sebagai Agen

1. Dengan tunduk pada **Lingkup Pertanggungan, Hal-hal yang Dijamin Polis, Pengecualian Umum, Syarat-syarat Umum dan Definisi**, jika Pihak Tertanggung menyediakan layanan agen pengapalan atau pialang perkapalan kepada Prinsipal, maka Underwriter akan, dengan tunduk pada Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab yang berlaku sebagaimana yang mungkin tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan, memberikan ganti rugi kepada Pihak Tertanggung untuk suatu Klaim yang mana Pihak Tertanggung mungkin diputuskan bertanggung jawab atasnya oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten:

(a) kepada pihak ketiga yang terjadi karena suatu Kecelakaan dimana kewajiban hukum atasnya dalam operasi Armada Kapal Prinsipal seperti biasanya akan dipertanggungkan oleh asuransi perlindungan dan ganti rugi bagi Armada Kapal Prinsipal terhadap resiko perlindungan dan ganti rugi yang biasa yang ditanggung oleh suatu perhimpunan perlindungan dan ganti rugi yang merupakan anggota dari International Group of Protection dan Indemnity Associations atau penerus daripadanya; dan

(b) di bawah kontrak yang diadakan oleh Pihak Tertanggung dalam melaksanakan kegiatan usaha seperti biasanya yaitu menyediakan, dan berada dalam lingkup, Layanan yang Diasuransikan, dengan keyakinan bahwa Pihak Tertanggung bertindak bukan sebagai prinsipal tetapi hanya sebagai agen untuk Prinsipal, dengan ketentuan bahwa Pihak Tertanggung bisa membuktikan secara memuaskan kepada Underwriter bahwa Pihak Tertanggung tidak berniat mengadakan kontrak atas namanya sendiri.

2. Endorsement ini tunduk pada semua ketentuan lain polis ini.

3. Tidak ada ketentuan di dalam polis ini yang boleh ditafsirkan meningkatkan Jumlah Batasan Tanggung Jawab atau Sub-Jumlah Batasan Tanggung Jawab Underwriter sebagaimana ditetapkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

CONCLUSION

- (a) Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK), then the valid version shall be the latter.
- (b) Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

THIS POLICY IS MADE IN ENGLISH VERSION, IN THE EVENT OF ANY DISPUTES ARISING FROM THE INTERPRETATION OF THE CONTENT OF THIS POLICY IN BAHASA INDONESIA, SUCH MEANING SHALL BE INTERPRETED ACCORDING TO THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH.

PENUTUP

- (a) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (b) Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

POLIS INI DIBUAT DALAM VERSI BAHASA INGGRIS, DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PENAFSIRAN ISI POLIS DALAM VERSI BAHASA INDONESIA, MAKA ISI POLIS TERSEBUT HARUS DITAFSIRKAN BERDASARKAN VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS.